



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1290, 2020

KKI. Profesi. Dokter Spesialis. Obstetri dan
Ginekologi. Standar Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang obstetri dan ginekologi diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - m. Standar Penelitian Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan

- Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
- p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk menjamin mutu program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada

penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 39/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. *World Federation of Medical Education* (WFME) mempromosikan suatu standar keilmuan dan etika yang tinggi, menerapkan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta manajemen yang inovatif pada pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis (spesialis konsultan) adalah pendidikan berbasis akademik dan profesi. Pendidikan dokter spesialis adalah jenjang pendidikan lanjut pendidikan dokter. Pendidikan dokter spesialis konsultan merupakan jenjang pendidikan lanjut pendidikan dokter spesialis.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh

Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan standar nasional pendidikan profesi dokter spesialis.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa standar umum pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, apabila setiap komponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan dokter spesialis mempunyai standar yang sama maka dokter spesialis yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu yang sama pula.

Standar pendidikan dokter spesialis di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter spesialis yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholder pendidikan dokter spesialis. Standar pendidikan dokter spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh IPDS untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan dokter spesialis meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Di dalam salah satu dokumen yang diterbitkan WFME terdapat standar internasional pendidikan kedokteran pasca-sarjana (*postgraduate medical education*). Dokumen ini dilengkapi dengan cara

untuk memperbaiki kualitas pendidikan kedokteran secara global. Pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (spesialis konsultan) termasuk dalam dokumen ini. Dengan pengaruh globalisasi, pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (spesialis konsultan) harus mengikuti standar internasional.

Standar pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (spesialis konsultan) ini disusun secara garis besar sehingga dapat diterapkan untuk semua program studi pendidikan dokter spesialis dan spesialis konsultan yang saat ini sudah ada. Substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing-masing program studi dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait.

Untuk memenuhi standar pendidikan dokter spesialis, setiap IPDS harus mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan, baik dokumen tentang proses penyusunan maupun dokumen tentang penerapan proses pendidikan yang dilakukan. Berbagai hal yang terkait dengan standar pendidikan diuraikan lebih rinci pada bab selanjutnya.

B. SEJARAH

Praktik kebidanan modern dimasukkan di Indonesia oleh dokter-dokter Belanda yang bekerja pada Pemerintah Hindia-Belanda atau pada pihak swasta. Dalam tahun 1850 dibuka kursus bidan yang pertama yang kemudian ditutup, pada tahun 1823. Pendidikan bidan dimulai lagi pada tahun 1879 dan sejak itu jumlah sekolah bidan serta jumlah yang lulus sebagai bidan terus bertambah.

Pendidikan dokter secara sangat sederhana dimulai pada tahun 1815 dengan di-dirikannya Sekolah Dokter Jawa. Pendidikan ini lambat laun ditingkatkan dan diperluas, Ilmu Kebidanan yang mula-mula tidak diajarkan, mulai tahun 1902 dimasukkan dalam kurikulum. Pada tahun 1927 pendidikan mencapai tingkat universitas dengan didirikannya Geneeskundige Hoogeschool. Dr. N.J.A.F. Boerma diangkat sebagai Guru

Besar pertama dan di bawah pimpinannya dimulailah pendidikan pascasarjana dalam bidang Obstetri dan Ginekologi.

Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan pertama kali dirintis oleh Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo (alm). Pada tahun 1940 beliau menjadi spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan pada tahun 1943 mulai membangun dan meletakkan dasar pendidikan calon dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau dibantu oleh dr. Goelam, dr. Iman Sudjudi dan dr. Hanifa Wiknjosastro. Kegiatan departemen obstetri dan ginekologi pada saat itu berupa kegiatan poliklinik, ruangan, kamar bersalin, kamar operasi, ronde besar dua kali seminggu, konferensi klinik dua kali seminggu secara teratur dan juga malam klinik. Hingga tahun 2009 lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi berjumlah 532 (lima ratus tiga puluh dua) orang.

Pada tahun 1950, setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh dunia, terdapat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dokter dan kurang lebih 4.000 (empat ribu) tenaga paramedis. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) didirikan pada tanggal 5 Juli 1954 di Jakarta, dengan ketua pertamanya adalah Alm. Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo, SpOG (1954-1963) Jumlah dokter spesialis dalam bidang obstetri dan Ginekologi hanya 6 (enam) orang. Berkat peningkatan dalam segala bidang pendidikan, termasuk pendidikan tenaga kesehatan, pada pertengahan tahun 1979 terdapat lebih dari 8.000 (delapan ribu) dokter, 286 (dua ratus delapan puluh enam) dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan lebih dari 16.888 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan) bidan. Tahun 2013 jumlah dokter SpOG sudah mencapai 3219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas).

Pada KOGI IX di Jakarta tahun 1993 terbentuklah Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan ketua dr. T. Tadjuluddin, DSOG (1993-1996), kemudian Prof. dr. Abdul Bari Saifuddin, MPH, SpOG(K) (1996-2000), Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG(K) (2000-2003; 2003-2006; 2006-2009), Prof. Dr. dr. Soegiharto Soebijanto, SpOG(K) (2009-2012; 2012-2015), Prof. Dr. Dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG(K) (2015-2018; 2018-2021).

Dengan bertambah banyaknya tenaga yang dapat memberi pelayanan kebidanan, bertambah pulalah usaha dalam bidang itu. walaupun demikian, hanya sebagian kecil dari masyarakat menikmati pelayanan kebidanan yang sempurna, berupa pengawasan antenatal, pertolongan persalinan, pengawasan nifas, dan perawatan.

Pada awal tahun 2006, Standar pendidikan dokter spesialis disusun oleh kolegium bersama-sama dengan institusi pendidikan, profesi, rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Penyusunan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SPDSpOG) dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, Ketua Bagian/Departemen, para Guru Besar dan Pengurus Kolegium. Upaya menyusun SPDSpOG ini telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Edisi Revisi 2012 ini telah mengalami perubahan dalam hal Kurikulum Pendidikan yang dijabarkan dalam 19 (Sembilan belas) Modul Pendidikan. Oleh karenanya Buku Log setiap peserta didik harus mengacu pada Buku Standar ini.

Disamping penyempurnaan kurikulum, di dalam buku ini telah direvisi pula sistem akreditasi pusat pendidikan. Telah termuat pula pendidikan tugas belajar, standar biaya pendidikan, pelatihan, penghentian pendidikan dan ortala.

Pada tahun 2019 dilandaskan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan sesuai permintaan Konsil Kedokteran Indonesia. *Workshop* perumusan standar kompetensi dan standar pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Indonesia di Jakarta tanggal 14 - 15 Desember 2018. Kemudian finalisasi pada tanggal 10 Januari 2019. Tim melakukan pengumpulan data dari berbagai para pemangku kepentingan melalui dengar pendapat bersama para pakar dalam bidang terkait serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk para pimpinan institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan Kolegium.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi, misi, dan tujuan harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 yang berisikan tanggung jawab sosial, serta mencerminkan keunggulan institusi yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. Visi mengacu kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan kesehatan nasional. Visi memuat tanggung jawab sosial institusi terutama menyangkut upaya peningkatan kualitas pembangunan kesehatan nasional dan daerah.

Secara umum misi pendidikan mencantumkan Pendidikan mampu meningkatkan inovasi pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi yang dapat meningkatkan efektifitas pelayanan. Pendidikan dapat memberikan peluang kepada peserta didik untuk mampu menjadi pakar dalam bidang kedokteran yang dipilihnya. Pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik untuk mampu belajar terus menerus secara mandiri dan atau siap mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan.

Tujuan umum pendidikan dokter spesialis adalah menghasilkan dokter spesialis dengan kemampuan akademik dan keahlian klinik seorang profesional. Tujuan khusus pendidikan dokter spesialis adalah untuk menghasilkan dokter spesialis yang mempunyai kompetensi khusus dalam disiplin ilmu kedokteran tertentu. Perumusan misi dan tujuan pendidikan spesialis ditetapkan bersama dengan *stakeholders*.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis merupakan acuan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Dengan adanya standar tersebut dapat diketahui batas kelulusan dan kompetensi peserta didik. Standar dapat pula bermanfaat sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan

secara mendasar, holistik pada setiap tahapan, sehingga proses dan mutu pendidikan dapat terpantau. Dengan mutu pendidikan profesi dokter spesialis yang tinggi, keamanan pasien, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terpelihara sehingga menghasilkan bangsa dan negara yang tangguh dan kuat.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

1. Daftar Masalah

a. Pendahuluan

Daftar Masalah ini disusun bersumber dari modul inti pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Daftar masalah ini penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

b. Tujuan

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi agar dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap masalah merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

c. Tingkat kemampuan yang harus dicapai:

1) Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik masalah, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang

paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

2) Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap masalah tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3) Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

a) 3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

b) 3B. Gawat darurat

Lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

4) Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan masalah tersebut secara mandiri dan tuntas.

- a) 4A. Kompetensi yang dicapai pada saat menyelesaikan modul
- b) 4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah menyelesaikan pendidikan

Dengan demikian di dalam Daftar Masalah ini level kompetensi tertinggi adalah 4.

d. Daftar Masalah

No	Daftar Masalah	Kompetensi SpOG
<i>OBSTETRI</i>		
1	Kehamilan	4
2	Masalah ringan pada kehamilan (nyeri punggung, striae gravidarum, emesis, epistaksis, dll)	4
3	Keguguran	4
4	Hamil dengan riwayat keguguran berulang	3
5	Mola hidatidosa	4
6	Kehamilan ektopik	4
7	Hiperemesis gravidarum	4
8	Hipertensi dalam kehamilan	4
9	Preeklamsia	4
10	Preeklamsia dengan gejala berat (HELLP, edem paru, gagal ginjal, dll)	4
11	Eklamsia	4
12	Kehamilan dengan riwayat seksio sesarica	4
13	Plasenta previa	4
14	Plasenta previa dengan kecurigaan akreta	3
15	Solusio plasenta/ <i>placental abruption</i>	4
16	Vasa previa	2
17	Ruptur uteri	4
18	Atonia uteri	4
19	Inversio uteri	3
20	Prolaps tali pusat	3
21	Sisa / retensio plasenta	4
22	Ruptur perineum derajat I-II	4
23	Ruptur perineum derajat III-IV	4
24	Robekan serviks	4
25	Distosia	4
26	Persalinan preterm	4
27	Kehamilan postterm	4
28	Ketuban pecah sebelum persalinan (PROM)	4
29	Ketuban pecah pada kehamilan preterm (PPROM)	4

30	Gawat janin/ <i>fetal distress</i>	4
31	Pertumbuhan janin terhambat	3
32	Janin kecil untuk masa kehamilan/ <i>small for gestational age</i>	4
33	Hidrops fetalis	4
34	Kematian janin intrauterin	4
35	Kehamilan multipel	4
36	Kelainan kongenital mayor yang letal (anensefalus)	4
37	Edema paru akut	4
38	Sepsis	4
39	Trauma	4
40	Kolaps maternal	4
41	Obesitas	4
42	Gagal jantung akut	4
43	Penyakit jantung pada kehamilan	4
44	Asma bronkiale	4
45	Tuberkulosis	4
46	Pneumonia	4
47	Emboli air ketuban	2
48	Infeksi saluran kemih	4
49	Penyakit ginjal	4
50	Penyakit hati	4
51	Ikterus dalam kehamilan	4
52	Anemia	4
53	Kelainan darah	4
54	Diabetes	4
55	Hipotiroidisme	4
56	Hipertiroidisme	4
57	Lupus eritematosus sistemik	4
58	Sindroma antifosfolipid	4
59	Epilepsi	4
60	Gangguan kejiwaan pada kehamilan	4
61	Keganasan dalam kehamilan	4
62	Varicella	4
63	TORCH	4
64	Dengue	4
65	Malaria	4
66	HIV/AIDS	4
67	Vaginitis pada kehamilan	4
68	<i>Sexual Transmitted Disease</i>	4
69	Nifas	4
70	Infeksi dan demam nifas	4
71	Masalah menyusui	4
72	Gangguan kejiwaan pascasalin	4
GINEKOLOGI		
<i>Infeksi Ginekologi</i>		

73	Kondiloma akuminatum	4
74	Vaginitis	4
75	Servicitis	4
76	Penyakit radang panggul	4
77	Kista dan abses Bartholin	4
<i>Kelainan Jinak Ginekologi</i>		
Miometrium		
78	Mioma uteri tanpa penyulit	4
79	Mioma uteri dengan penyulit infertilitas	3
80	Mioma uteri dengan penyulit lainnya (perlekatan, distorsi anatomi, uterus miomatosus, mioma serviks, dll)	4
81	Adenomiosis tanpa penyulit infertilitas	4
82	Adenomiosis dengan penyulit infertilitas	3
Endometrium		
83	Polip endometrium	4
84	Hiperplasia endometrium tanpa infertilitas	4
85	Hiperplasia endometrium dengan infertilitas	3
86	Endometritis	4
Ovarium		
87	Tumor jinak ovarium	4
88	Kista ovarium terpuntir	4
89	Endometriosis tanpa keluhan infertilitas	4
90	Endometriosis dengan keluhan infertilitas	3
<i>Gangguan Haid</i>		
91	Dismenore tanpa infertilitas	4
92	Dismenore dengan infertilitas	3
93	Sindroma pramenstruasi	4
94	Perdarahan uterus abnormal	4
95	Amenore primer	3
96	Amenore sekunder	
	- WHO kelas I	3
	- WHO kelas II	4
	- WHO kelas III	3
	- WHO kelas IV	3
<i>Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas</i>		
97	Sindroma ovarium polikistik	4
98	Infertilitas (usia<35 tahun, durasi<36 bulan)	4
99	Infertilitas dengan penyulit	3
100	Pubertas prekoks	2
101	Menopause	4
102	<i>Disorders of Sexual Development (DSD)</i>	2
103	Keguguran berulang	3
<i>Uroginekologi</i>		
104	<i>Overactive bladder</i>	4
105	Inkontinensia urin tipe stres	3
106	Retensio urin ginekologi	3

107	Retensio urin akut postpartum	4
108	Inkontinensia alvi	3
109	Prolaps organ panggul stadium I	4
110	Prolaps organ panggul stadium II-IV	3
111	Fistula genitalia	3
112	Ruptur perineum total lama	3
113	Kista Gartner	2
114	Kista Duktus Skene	2
115	Adhesi labia	2
116	Disfungsi seksual	3
117	Ginekologi estetik	2
118	Himen imperforata	4
119	Kelainan anatomi uterus	2
120	Septum vagina	3
<i>Onkologi Ginekologi</i>		
121	Lesi prakanker serviks	4
122	Karsinoma serviks	3
123	Kecurigaan karsinoma vulva (berdasarkan diagnosis klinis)	2
124	Kecurigaan karsinoma vagina (berdasarkan diagnosis klinis)	2
125	Karsinoma endometrium	3
126	Sarkoma uteri	2
127	Kecurigaan karsinoma ovarium	3
128	Penyakit trofoblas maligna <i>low-risk</i>	4
129	Penyakit trofoblas maligna <i>high-risk</i>	3
130	Kasus berpotensi masalah medikolegal	4
131	Kasus holistik	4

2. Daftar Keterampilan Klinis

a. Pendahuluan

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter secara berkesinambungan. Daftar keterampilan klinis ini bersumber dari modul inti pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau


lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

b. Tujuan

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

c. Sistematika

Daftar Keterampilan Klinis dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia untuk menghindari pengulangan. Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).



1) Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial

keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai peserta didik melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

- 2) Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

- 3) Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

- 4) Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori,

prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, *portfolio*, *logbook*, dsb. Kategori 4A yaitu keterampilan yang dicapai pada saat menyelesaikan modul. Pada kategori 4B yaitu profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah menyelesaikan pendidikan.

Dengan demikian di dalam Daftar Keterampilan Klinis ini, tingkat kompetensi tertinggi adalah 4.

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis			Mampu melakukan di bawah supervisi	Mampu melakukan secara mandiri
		Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>		
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	Melakukan pada pasien
		Observasi langsung, demonstrasi		
	Perkulahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan (<i>oral test</i>)	Objective Structured Clinical Examination (OSCE)	Workbased Assessment seperti mini-CEX, <i>portfolio</i> , <i>logbook</i> , dsb

d. Daftar Keterampilan

No	Daftar Keterampilan	Kompetensi SpOG
OBSTETRI		
1	Asuhan antenatal dan prakonsepsi	4
2	Partograf	4
3	Kardiotokografi	4
4	Induksi dan augmentasi persalinan	4
5	Asuhan persalinan (<i>management of labor</i>)	4
6	Persalinan pervaginam pada presentasi kepala	4
7	Persalinan pervaginam pada presentasi bokong	4
8	Persalinan pervaginam pada kehamilan ganda	4
9	Ekstraksi vakum	4
10	Ekstraksi forseps	4
11	Persalinan pervaginam pada bekas seksio sesaria	4
12	Versi ekstraksi pada gemelli	4
13	Persalinan dengan distosia bahu	4
14	Penjahitan uterine perineum derajat I-II	4

15	Penjahitan uterine perineum derajat III-IV	4
16	Penjahitan robekan serviks	4
17	Pemasangan tamponade kateter uterine urine pada kasus atonia	4
18	Kompresi bimanual interna	4
19	Manual plasenta	4
20	Embriotomi	1
21	Pemasangan AKDR pasca persalinan	4
22	Kuretase tajam pada abortus	4
23	Kuretase postpartum	4
24	Kuret hisap	4
25	Resusitasi neonatus	4
26	Seksio sesaria tanpa komplikasi	4
27	Seksio sesaria pada PK II	4
28	Seksio sesaria dengan bekas SC 1x	4
29	Seksio sesaria dengan bekas SC ≥ 2x	4
30	Seksio sesaria pada usia kehamilan < 28 minggu (histerotomi)	4
31	Seksio sesaria pada plasenta previa	4
32	Seksio sesaria pada kecurigaan plasenta akreta	2
33	Histerektomi obstetri	4
34	Histerorafi pada uterine uteri	4
35	B-Lynch	4
36	Ligasi arteri uterine asendens	4
37	Ligasi arteri hipogastrika pada seksio sesaria	2
38	Laparotomi pada kehamilan ektopik terganggu	4
KONTRASEPSI		
39	Konseling kontrasepsi pria	4
40	Konseling kontrasepsi wanita	4
41	Konseling kontrasepsi bermasalah	4
42	Pemasangan dan pelepasan AKDR interval	4
43	Pemasangan dan pelepasan implan	4
44	Tubektomi interval	4
45	Tubektomi pasca persalinan pervaginam	4
ULTRASONOGRAFI		
46	Ultrasonografi Obstetri dasar trimester I	4
47	Ultrasonografi Obstetri dasar trimester II-III - Biometri & penilaian usia kehamilan - Presentasi dan jumlah janin - Letak plasenta dan kedalaman invasi plasenta - Penilaian cairan amnion - Penapisan kelainan kongenital mayor	4
48	USG ginekologi dasar	4
49	Penilaian keganasan dengan USG	3
50	<i>Saline infusion sonography</i>	2
GINEKOLOGI		
51	Dilatasi dan kuretase	4
52	Histerektomi per abdominam	4
53	Salpingo-ooforektomi	4
54	Kistektomi	4

55	Miomektomi	4
56	Reseksi adenomiosis	2
57	Laparoskopi diagnostik	4
58	Laparoskopi salpingektomi	2
59	Laparoskopi kistektomi	2
60	Laparoskopi oklusi tuba	2
61	Histeroskopi diagnostik	2
62	Histeroskopi operatif	2
63	Pengambilan sitologi serviks	4
64	Biopsi lesi serviks	4
65	Biopsi lesi vulva/vagina	2
66	Kolposkopi	4
67	LEEP	4
68	Konisasi	4
69	Krioterapi serviks	4
70	Pungsi asites (parasentesis)	3
71	Kemoterapi pada PTM <i>low risk</i>	4
72	Radioterapi pada keganasan	1
73	Terapi paliatif nyeri pada keganasan	4
74	Terapi paliatif nutrisi pada keganasan	4
75	<i>Total vaginal hysterectomy</i> kasus non prolaps	2
76	<i>Total vaginal hysterectomy</i> kasus prolaps	2
77	Kolporafi anterior	2
78	Kolpoperineorafi	2
79	Penilaian derajat prolaps organ panggul dengan metode POP-Q	4
80	Pemasangan pesarium	4
81	Sistoskopi	2
82	Eksisi himen	4
83	Eksisi septum vagina	2
84	Himenoplasti	2
85	Labioplasti	2
86	Repair ruptur perineum total lama	2
87	Neovagina	2
88	Inseminasi intrauterine	4
89	Teknik reproduksi berbantu	2
90	Destruksi lesi kondiloma	4
91	Menangani kasus potensi medikolegal	3
92	Melakukan visum kasus Obstetri dan Ginekologi	4

93	Melakukan Audit klinis kasus Obstetri dan Ginekologi	4
----	--	---

3. Jumlah Minimal Kasus Yang Harus Didapatkan Selama Pendidikan

a. Daftar Masalah

No	Daftar Masalah	Kompetensi Dokter Umum	Kompetensi SpOG	Jumlah Kasus Minimal
OBSTETRI				
1	Kehamilan	4	4	200
2	Masalah ringan pada kehamilan (nyeri punggung, striae gravidarum, emesis, epistaksis, dll)		4	50
3	Keguguran	4	4	40
4	Hamil dengan riwayat keguguran berulang		3	3
5	Mola hidatidosa	2	4	3
6	Kehamilan ektopik	2	4	10
7	Hiperemesis gravidarum	3	4	10
8	Hipertensi dalam kehamilan	2	4	20
9	Preeklamsia	3	4	20
10	Preeklamsia dengan gejala berat (HELLP, edem paru, gagal ginjal, dll)		4	10
11	Eklamsia	3	4	5
12	Kehamilan dengan riwayat seksio sesarea		4	20
13	Plasenta previa	2	4	10
14	Plasenta previa dengan kecurigaan akreta		3	3
15	Solusio plasenta / <i>placental abruption</i>		4	3
16	Vasa previa	2	2	0
17	Ruptur uteri	2	4	3
18	Atonia uteri	3	4	5
19	Inversio uteri	3	3	1
20	Prolaps tali pusat	3	3	1
21	Sisa / retensio plasenta	3	4	5

22	Ruptur perineum derajat I-II	4	4	50
23	Ruptur perineum derajat III-IV	3	4	5
24	Robekan serviks	3	4	5
25	Distosia	3	4	30
26	Persalinan preterm	3	4	30
27	Kehamilan postterm	3	4	5
28	Ketuban pecah sebelum persalinan (PROM)	3	4	10
29	Ketuban pecah pada kehamilan preterm (PPROM)	3	4	5
30	Gawat janin/ <i>fetal distress</i>	3	4	5
31	Pertumbuhan janin terhambat	3	3	3
32	Janin kecil untuk masa kehamilan/ <i>small for gestational age</i>	3	4	5
33	Hidrops fetalis		4	2
34	Kematian janin intrauterin	2	4	10
35	Kehamilan multipel	2	4	10
36	Kelainan kongenital mayor yang letal (anensefalus)	2	4	1
37	Edema paru akut		4	1
38	Sepsis		4	1
39	Trauma		4	1
40	Kolaps maternal		4	1
41	Obesitas		4	5
42	Gagal jantung akut		4	1
43	Penyakit jantung pada kehamilan		4	1
44	Asma bronkiale		4	1
45	Tuberkulosis		4	3
46	Pneumonia		4	1
47	Emboli air ketuban		2	0
48	Infeksi saluran kemih		4	20
49	Penyakit ginjal		4	1
50	Penyakit hati		4	1
51	Ikterus dalam kehamilan		4	1
52	Anemia	4	4	20
53	Kelainan darah		4	3
54	Diabetes	2	4	5

55	Hipotiroidisme		4	1
56	Hipertiroidisme		4	1
57	Lupus eritematosus sistemik		4	1
58	Sindroma antifosfolipid		4	1
59	Epilepsi		4	1
60	Gangguan kejiwaan pada kehamilan		4	1
61	Keganasan dalam kehamilan		4	1
62	Varicella		4	1
63	TORCH		4	2
64	Dengue		4	2
65	Malaria		4	2
66	HIV/AIDS		4	5
67	Vaginitis pada kehamilan		4	10
68	<i>Sexual Transmitted Disease</i>		4	1
69	Nifas	4	4	50
70	Infeksi dan demam nifas		4	5
71	Masalah menyusui	4	4	5
72	Gangguan kejiwaan pascalin		4	1
GINEKOLOGI				
<i>Infeksi Ginekologi</i>				
73	Kondiloma akuminatum	3	4	3
74	Vaginitis	4	4	10
75	Servisit	3	4	10
76	Penyakit radang panggul	3	4	3
77	Kista dan abses Bartholin	3	4	3
<i>Kelainan Jinak Ginekologi</i>				
Miometrium				
78	Mioma uteri tanpa penyulit	1	4	5
79	Mioma uteri dengan penyulit infertilitas	1	3	3
80	Mioma uteri dengan penyulit lainnya (perlekatan, distorsi anatomi, uterus miomatosus, mioma serviks, dll)	1	4	3
81	Adenomiosis tanpa penyulit infertilitas	1	4	3

82	Adenomiosis dengan penyulit infertilitas	1	3	3
Endometrium				
83	Polip endometrium		4	3
84	Hiperplasia endometrium tanpa infertilitas		4	3
85	Hiperplasia endometrium dengan infertilitas		3	3
86	Endometritis		4	1
Ovarium				
87	Tumor jinak ovarium	2	4	10
88	Kista ovarium terpuntir	3	4	1
89	Endometriosis tanpa keluhan infertilitas	2	4	3
90	Endometriosis dengan keluhan infertilitas	2	3	3
Gangguan Haid				
91	Dismenore tanpa infertilitas		4	5
92	Dismenore dengan infertilitas		3	3
93	Sindroma pramenstruasi	2	4	3
94	Perdarahan uterus abnormal		4	5
95	Amenore primer		3	3
96	Amenore sekunder - WHO kelas I - WHO kelas II - WHO kelas III - WHO kelas IV		3 4 3 3	1 3 1 3
Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas				
97	Sindroma ovarium polikistik	1	4	5
98	Infertilitas (usia<35 tahun, durasi<36 bulan)	3	4	3
99	Infertilitas dengan penyulit		3	3
100	Pubertas prekoks		2	1
101	Menopause	2	4	3
102	<i>Disorders of Sexual Development (DSD)</i>		2	1
103	Keguguran berulang		3	3
Uroginekologi				

104	<i>Overactive bladder</i>	2	4	3
105	Inkontinensia urin tipe stres	2	3	3
106	Retensio urin ginekologi	2	3	3
107	Retensio urin akut postpartum	2	4	5
108	Inkontinensia alvi	2	3	1
109	Prolaps organ panggul stadium I	3	4	3
110	Prolaps organ panggul stadium II-IV	2	3	3
111	Fistula genitalia	2	3	1
112	Ruptur perineum total lama		3	1
113	Kista Gartner		2	1
114	Kista Duktus Skene		2	0
115	Adhesi labia		2	0
116	Disfungsi seksual		3	1
117	Ginekologi estetik		2	0
118	Himen imperforata	1	4	1
119	Kelainan anatomi uterus	1	2	1
120	Septum vagina	1	3	1
<i>Onkologi Ginekologi</i>				
121	Lesi prakanker serviks		4	3
122	Karsinoma serviks	2	3	3
123	Kecurigaan karsinoma vulva (berdasarkan diagnosis klinis)		2	1
124	Kecurigaan karsinoma vagina (berdasarkan diagnosis klinis)		2	1
125	Karsinoma endometrium	1	3	3
126	Sarkoma uteri		2	0
127	Kecurigaan karsinoma ovarium		3	3
128	Penyakit trofoblas maligna <i>low-risk</i>	1	4	2
129	Penyakit trofoblas maligna <i>high-risk</i>	1	3	1
130	Kasus berpotensi masalah medikolegal		4	3
131	Kasus holistik		4	3

b. Daftar Keterampilan

No	Daftar Keterampilan	Kompetensi Dokter Umum	Kompetensi SpOG	Jumlah Kasus Minimal
OBSTETRI				
1	Asuhan antenatal dan prakonsepsi	4	4	200
2	Partograf	4	4	200
3	Kardiotokografi	3	4	50
4	Induksi dan augmentasi persalinan	3	4	30
5	Asuhan persalinan (<i>management of labor</i>)	4	4	200
6	Persalinan pervaginam pada presentasi kepala	4	4	150
7	Persalinan pervaginam pada presentasi bokong	3	4	3
8	Persalinan pervaginam pada kehamilan ganda		4	3
9	Ekstraksi vakum	3	4	5
10	Ekstraksi forseps	3	4	5
11	Persalinan pervaginam pada bekas seksio sesaria		4	3
12	Versi ekstraksi pada gemelli		4	1
13	Persalinan dengan distosia bahu	3	4	1
14	Penjahitan ruptur perineum derajat I-II	4	4	20
15	Penjahitan ruptur perineum derajat III-IV	2	4	3
16	Penjahitan robekan serviks		4	3
17	Pemasangan tamponade kateter intrauterin pada kasus atonia	2	4	3
18	Kompresi bimanual interna	4	4	3
19	Manual plasenta	3	4	3
20	Embriotomi		1	-
21	Pemasangan AKDR pasca persalinan	4	4	20

22	Kuretase tajam pada abortus	3	4	20
23	Kuretase postpartum	3	4	3
24	Kuret hisap		4	3
25	Resusitasi neonatus	4	4	10
26	Seksio sesaria tanpa komplikasi	2	4	200
27	Seksio sesaria pada PK II	2	4	10
28	Seksio sesaria dengan bekas SC 1x	2	4	40
29	Seksio sesaria dengan bekas SC ≥ 2x	2	4	10
30	Seksio sesaria pada usia kehamilan < 28 minggu (histerotomi)	2	4	1
31	Seksio sesaria pada plasenta previa	2	4	10
32	Seksio sesaria pada kecurigaan plasenta akreta	2	2	1
33	Histerektomi obstetri		4	1
34	Histerorafi pada ruptur uteri		4	1
35	B-Lynch		4	5
36	Ligasi arteri uterina ascendens		4	1
37	Ligasi arteri hipogastrika pada seksio sesaria		2	0
38	Laparotomi pada kehamilan ektopik terganggu	2	4	5
KONTRASEPSI				
39	Konseling kontrasepsi pria	4	4	20
40	Konseling kontrasepsi wanita	4	4	20
41	Konseling kontrasepsi bermasalah		4	5
42	Pemasangan dan pelepasan AKDR interval	4	4	5
43	Pemasangan dan pelepasan implan	3	4	3
44	Tubektomi interval		4	3
45	Tubektomi pasca persalinan pervaginam		4	3
ULTRASONOGRAFI				

46	Ultrasonografi obstetri dasar trimester I	4	4	30
47	Ultrasonografi obstetri dasar trimester II-III - Biometri dan penilaian usia kehamilan - Presentasi dan jumlah janin - Letak plasenta dan kedalaman invasi plasenta - Penilaian cairan amnion - Penapisan kelainan kongenital mayor	4		100
48	USG ginekologi dasar		4	30
49	Penilaian keganasan dengan USG		3	10
50	<i>Saline infusion sonography</i>		2	2
GINEKOLOGI				
51	Dilatasi dan kuretase	3	4	20
52	Histerektomi per abdominam		4	10
53	Salpingo-ooforektomi		4	10
54	Kistektomi		4	5
55	Miomektomi		4	5
56	Reseksi adenomiosis		2	2
57	Laparoskopi diagnostik	2	4	1
58	Laparoskopi salpingektomi		2	0
59	Laparoskopi kistektomi		2	0
60	Laparoskopi oklusi tuba	2	2	0
61	Histeroskopi diagnostik		2	0
62	Histeroskopi operatif		2	0
63	Pengambilan sitologi serviks	4	4	20

64	Biopsi lesi serviks		4	10
65	Biopsi lesi vulva/vagina		2	0
66	Kolposkopi		4	5
67	LEEP	3	4	1
68	Konisasi		4	1
69	Krioterapi serviks		4	3
70	Pungsi asites (parasentesis)		3	1
71	Kemoterapi pada PTM <i>low risk</i>		4	1
72	Radioterapi pada keganasan		1	2
73	Terapi paliatif nyeri pada keganasan		4	10
74	Terapi paliatif nutrisi pada keganasan		4	10
75	Total vaginal hysterectomy kasus non prolaps		2	1
76	Total vaginal hysterectomy kasus prolaps		2	1
77	Kolporafi anterior		2	1
78	Kolpoperineorafi		2	1
79	Penilaian derajat prolaps organ panggul dengan metode POP-Q		4	3
80	Pemasangan pesarium	2	4	3
81	Sistoskopi		2	0
82	Eksisi himen		4	1
83	Eksisi septum vagina		2	1
84	Himenoplasti		2	0
85	Labioplasti		2	0
86	Repair ruptur perineum total lama		2	0
87	Neovagina		2	0
88	Inseminasi intrauterine		4	3
89	Teknik reproduksi berbantu		2	0
90	Destruksi lesi kondiloma		4	1
91	Menangani kasus potensi medikolegal		3	3

92.	Melakukan visum kasus Obstetri dan Ginekologi		4	3
93.	Melakukan Audit klinis kasus Obstetri dan Ginekologi		4	3

B. STANDAR ISI

1. Pendahuluan

Standar isi pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul. Kumulatif merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh. Integratif merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antarberbagai disiplin ilmu dalam rangka membangun kerangka berpikir multi, inter, dan transdisiplin.

Bertitiktolak dari arti komisi kurikulum kolegium obstetri dan ginekologi maka terdapat dua jenis kurikulum yakni kurikulum pendidikan dokter spesialis dan kurikulum pendidikan dokter spesialis konsultan dalam bidang obstetri dan ginekologi. Kurikulum berada di tingkat Kolegium, sedangkan aplikasi di IPDS pendidikan akan dijabarkan dan diberi muatan lokal yang selanjutnya disebut silabus/buku panduan.

Tuntutan profesionalisme kedokteran khususnya obstetri dan ginekologi dalam era global, menjadi tantangan bagi organisasi profesi untuk meningkatkan mutu para anggotanya. Mutu anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dapat tercermin dari mutu lulusan baru yang dihasilkan oleh pusat pendidikan Obstetri dan Ginekologi di Indonesia yang saat ini berjumlah 16 (enam belas) pusat pendidikan.

Kita menyadari bahwa pendidikan obstetri dan ginekologi di Indonesia sampai sekarang telah banyak menghasilkan dokter spesialis obgin, akan tetapi belum mempunyai kurikulum yang

seragam. Sehingga kita mempunyai gradasi mutu lulusan dalam segi pengetahuan dan objektif pendidikan dari tiap pusat pendidikan. Tidak seragamnya kurikulum di tiap pusat pendidikan juga menyulitkan bagi POGI untuk membuat standar evaluasi dan menyulitkan bagi peserta didik apabila karena suatu hal akan pindah ke pusat pendidikan lain.

Untuk itu adanya kurikulum yang sama sudah merupakan keharusan, selanjutnya tiap pusat pendidikan dapat membuat silabus/buku panduan sesuai dengan fasilitas dan kemampuan yang ada yang merupakan penjabaran dari kurikulum berdasarkan katalog, dimana katalog pendidikan sebagai "profile program". Dengan adanya kurikulum yang sama secara nasional diharapkan dapat dihasilkan lulusan dokter spesialis obgin sesuai dengan standar mutu dan pencapaian objektif pendidikan yang diharapkan oleh organisasi profesi yang akhirnya dapat tercapai visi dan misi organisasi profesi melalui karya dan karsa para anggotanya.

Kurikulum yang sama juga akan memberi kemudahan pada peserta didik untuk pindah dari satu pusat pendidikan ke pusat pendidikan di tempat lain serta pemenuhan modul yang tidak dapat dicapai di suatu pusat pendidikan dapat diambil di pusat pendidikan lain.

Walaupun sudah mempunyai kurikulum yang seragam, kitapun tetap menyadari adanya kekurangan serta kemungkinan adanya kesulitan untuk mendapatkan beberapa objektif pendidikan yang diharapkan bagi peserta didik karena keterbatasan dan perbedaan fasilitas/sarana yang ada di tiap pusat pendidikan. Tetapi kita mempunyai keyakinan dan komitmen untuk terus memperbaiki kurikulum dan menyamakan kemampuan dan fasilitas/sarana di tiap pusat pendidikan yang sudah ada. Untuk itu tentunya juga menjadi tugas pimpinan organisasi (POGI) untuk selalu membina dan meningkatkan kemampuan tiap pusat pendidikan yang ada.

Dalam menyusun kurikulum PPDS Obstetri-Ginekologi mengacu pada standar pendidikan Dokter spesialis di Indonesia, Renstra POGI dan Katalog Program Studi Obstetri-Ginekologi serta Buku Log Program Pendidikan Obstetri - Ginekologi.

2. Objektif Pendidikan

a. Objektif Pendidikan

Misi dan objektif pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi secara garis besar telah diuraikan didalam standar umum pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi sedangkan objektif pendidikan obstetri dan ginekologi adalah mendidik dan melatih seorang dokter menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang mempunyai keahlian klinik, kemampuan akademik dan kualitas profesional. keahlian klinik, merupakan kemampuan penerapan *clinical process* dan mencakup profisiensi pengetahuan dan keterampilan klinik, kemampuan akademik, kemampuan untuk belajar mandiri, melakukan penelitian, mengajarkan apa yang telah dikuasainya dan melakukan komunikasi secara efektif, kualitas profesional, meliputi tanggung jawab manajemen, pengkajian dan pengembangan praktek, dapat bekerjasama secara baik, bersikap dan melaksanakan etika, kesungguhan dalam memberikan apa yang terbaik bagi pasien dan advokasi kesehatan.

1) Kompetensi Klinik

Spesialis obstetri dan ginekologi mempunyai pengetahuan dan keterampilan berprosedur tertentu yang mereka gunakan untuk menyeleksi dan menginterpretasikan informasi, membuat keputusan klinik yang layak dalam pengelolaan pasien, serta melakukan prosedur diagnosis dan penanganan pasien dalam batasan disiplin ilmu dan keahliannya.

Karakteristik perawatannya ditandai dengan praktek terkini, etis, biaya efektif, serta hubungan yang efektif terhadap pasien dan keluarga (pendukung) nya, kolega dan spesialis bidang kesehatan lainnya.

Spesialis obstetri dan ginekologi mengetahui pentingnya kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi serta membentuk hubungan yang

baik dengan pasien yang dirawatnya untuk kepentingan penanganan pasien.

Khususnya para spesialis obstetri dan ginekologi menyadari bahwa komunikasi yang efektif dengan pasien dan pendukungnya dapat menghasilkan kepuasan dan kerjasama yang akan mempengaruhi hasil perawatan.

Para praktisi spesialis mengetahui bahwa kompetensi klinik merupakan hal utama dalam mempraktekan profesi mereka yang berdasarkan pada kemampuan akademis serta kualitas profesi mereka.

Perwujudan kompetensi Klinik adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan kompetensi medis
 1. Memahami fungsi reproduksi wanita sehat sepanjang hidup mereka
 2. Memahami masalah pokok patologi fungsi reproduksi wanita.
 3. Memahami pertumbuhan serta perkembangan normal janin dan berbagai penyimpangannya.
 4. Mengakses, menginterpretasi dan menerapkan pengetahuan yang relevan terhadap praktek klinik obstetri dan ginekologi.
 5. Menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempertimbangkan dan memutuskan masalah klinik.
 6. Mampu mengelola 'keraguan/ketidak jelasan' dalam situasi klinik.
 7. Memahami adanya pengaruh emosi dan keadaan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan.
 8. Mengenal keterbatasan keahlian medis saat ini.
 9. Mempraktekan pendekatan multi-dimensi dalam pengelolaan pasien.
 10. Menunjukkan kemampuan diagnostik, pengobatan dan pembedahan melalui pelayanan kesehatan yang etis dan efektif.
 11. Menunjukkan pelayanan konseling dan manajemen kesehatan yang etis dan efektif.

12. Menunjukkan pelayanan efektif dalam konseling, pendidikan klinik dan pendapat yang legal menurut hukum terhadap kesehatan dan kesejahteraan wanita.

b) Berkomunikasi secara efektif

1. Menjalin hubungan dengan pasien, pasangan serta keluarga mereka untuk tujuan penyembuhan.
2. Mengumpulkan riwayat medis yang relevan dari pasien, pasangan dan keluarga mereka.
3. Mendengar secara efektif dan sensitive.
4. Mendiskusikan informasi yang layak dengan pasien, pasangan, keluarga mereka, rekan kerja serta tim perawat.
5. Mengevaluasi pendekatan manajemen serta memberikan pilihan/alternatif.
6. Menyiapkan pasien nya untuk meghadapi situasi diluar dugaan.
7. Menggunakan perbendaharaan kata yang menghormati pasien dalam perawatan.
8. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk secara sopan dan bersikap membantu.
9. Mendengar dan bertanya secara sopan sehingga memberi rasa percaya diri dan menyadari hak – hak pasien.
10. Mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan 'kebudayaan' pasien dengan hati-hati.

2) Kemampuan Akademik

Spesialis obstetri dan ginekologi terlibat dalam pembelajaran dan pengembangan profesi sepanjang masa karir mereka.

Fungsi mereka dalam profesinya adalah sebagai pelajar, peneliti, mencari pengertian disiplin ilmu dan

praktek mereka lebih lanjut melalui pengumpulan, interpretasi dan pelaporan data secara sistematis.

Mereka menyadari pentingnya belajar secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan praktik profesi mereka; kemajuan teknologi dan manajemen klinik membutuhkan keterampilan dan sikap baru; serta perubahan-perubahan dalam konteks perawatan kesehatan membutuhkan fleksibilitas.

Para spesialis obstetri dan ginekologi menyadari bahwa bidang kerja mereka, seperti semua bidang medis terus berkembang serta penelitian yang produktif dan etis adalah perlu untuk membantu perawatan wanita dan janin. Konsekwensinya, mereka menghargai pentingnya penelitian ilmiah serta partisipasi dalam penelitian klinik.

Para spesialis menyadari bahwa kemampuan mengajar dengan baik sangat penting bagi praktik obstetri dan ginekologi.

Mereka menyadari pentingnya mengajar dengan efektif untuk memperkuat profesi dimasa yang akan datang, serta untuk melengkapi para pasien, rekan sesama dokter spesialis dan petugas kesehatan lainnya dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan.

Mereka mengerti bahwa ciri khusus seorang guru yang efektif adalah keinginan untuk belajar yang berkelanjutan; guru yang efektif menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan pengawasan dan bantuan yang aman dan memotivasi, mendiskusikan kemajuan pembelajaran secara konstruktif dengan memberikan contoh yang spesifik.

a) Belajar secara mandiri :

1. Mencari informasi dengan aktif
2. Berkonseling dengan kolega dan profesi medis lain, termasuk dengan staf rumah sakit
3. Mengembangkan, menerapkan serta memonitor strategi pengembangan diri dan profesi secara berkelanjutan

4. Mencari informasi relevan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan praktik
 5. Mencari informasi yang layak/diperlukan sebelum membuat keputusan
 6. Menilai kebenaran sumber-sumber informasi medis secara kritis
 7. Memahami dan menerapkan hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif yang layak
 8. Menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan perawatan pasien
 9. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengertian dan praktek yang baru
 10. Mengerti dan mempraktekan metoda-metoda penelitian
 11. Mengembangkan, menerapkan dan memonitor strategi pendidikan diri secara berkelanjutan
 12. Mengelola proses pembelajaran diri
 13. Mengetahui keterbatasan pengetahuan dan kemampuan diri sendiri
 14. Menunjukkan 'gairah'/keinginan yang kuat untuk belajar
 15. Melengkapi diri untuk menghadapi perubahan dalam jalur karir
 16. Melengkapi diri untuk menghadapi perubahan profesi
- b) Mengajar
1. Memfasilitasi pembelajaran para pasien, murid, peserta pelatihan dan para profesi medis lain
 2. Mengerti dan menerapkan prinsip pembelajaran sistem magang
 3. Menjelaskan dan mengevaluasi pendekatan-pendekatan terhadap manajemen perawatan kesehatan
 4. Mencari informasi, memberikan bimbingan dan saran dengan pemikiran dan konseling yang baik

5. Memberikan umpan balik yang bersifat membangun
6. Menilai unjuk kerja/kinerja mengacu pada sejumlah kriteria unjuk kerja
7. Menjelaskan pencapaian bagi para pelajar
8. Memakai perbendaharaan kata yang memotivasi serta menunjukkan hasil belajar
9. Memahami kebutuhan belajar bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

3) Kualitas profesional

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi berfungsi sebagai manajer dan pekerja tim kesehatan, yang memiliki standar etika yang tinggi serta komitmen terhadap penyembuhan para pasien.

Praktik mereka dapat dalam bentuk perawatan pasien secara pribadi, dalam lingkup organisasi ataupun dalam sebuah sistem perawatan kesehatan.

Praktik sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi membutuhkan keterampilan manajemen yang efektif dalam menentukan prioritas, membuat keputusan, mengalokasi sumber serta dalam meminimalisasi risiko.

Mereka menyadari pentingnya peran setiap anggota pelayanan kesehatan, karena perawatan kesehatan yang efektif dihasilkan oleh kerjasama dengan para profesi yang masing-masing membawa pengetahuan beserta sumber lain yang diperlukan.

Harapan dari segi sosial adalah bahwa para spesialis mendedikasikan pengetahuan, keterampilan dan kualitas profesional mereka untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui komitmen mereka dalam memberikan perawatan klinik secara etis, dan dengan standar tertinggi yang mereka dapat berikan.

Hal ini mencakup komitmen berkelanjutan dalam meninjau dan memperbaharui praktik, juga dalam kemampuan menunjukkan rasa hormat terhadap perspektif (pola pikir) budaya lain dalam pengertian dan perawatan

kesehatan yang mungkin berinteraksi dengan praktik tradisional.

Melalui keterlibatan mereka dengan kebutuhan perawatan kesehatan wanita, para spesialis obstetri ginekologi mengembangkan adanya rasa tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perawatan pasien, termasuk mendokumentasikan hal-hal terkait, antisepsis, pemberian analgesik yang memadai, penyediaan mitra kerja, perijinan serta komunikasi yang efektif.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi menghargai kepentingan peran mereka dalam mempromosikan pencegahan penyakit bagi kesehatan wanita, dan dalam mendukung kebijaksanaan kesehatan yang dapat mereka ikut sertakan, baik secara pribadi maupun bersama dalam konteks institusi pendidikan, kalangan medis atau institusi lainnya.

Spesialis obstetri dan ginekologi harus mampu :

- a) Mengelola dengan efektif
 1. Mempelajari dan mempraktekan pengelolaan waktu dengan efektif;
 2. Mengelola berbagai situasi di tempat kerja dan mengelola proyek;
 3. Memahami prinsip dasar sumber daya manusia serta pengelolaannya;
 4. Mempelajari dan mempraktekkan keterampilan administrasi yang efisien; dan
 5. Memahami prinsip menjalankan suatu usaha/bisnis termasuk pengelolaan keuangan.

- b) Menjadi anggota tim yang baik
 1. Bekerja dengan efektif sebagai anggota sebuah tim;
 2. Menghormati dan menghargai kontribusi profesi medis lain dalam interaksi sehari-hari;
 3. Bekerja dengan efektif dan efisien dalam sebuah organisasi perawatan kesehatan;

4. Membangun hubungan professional dengan anggota tim perawatan kesehatan;
 5. Menunjukkan sikap professional secara pribadi maupun antar-pribadi; dan
 6. Memberi kontribusi dalam kegiatan-kegiatan tim antar-disiplin ilmu.
- c) Menunjukkan perilaku beretika
1. Memberikan perawatan kesehatan dengan kualitas terbaik, dengan disertai integritas, jujur dan empati;
 2. Menjalankan praktek medis dengan konsisten dan disertai tanggung jawab profesi diri;
 3. Menjalankan praktik medis yang bertanggung jawab dan beretika;
 4. Menyadari tugasnya untuk membantu dalam situasi gawat darurat;
 5. Menyadari tanggung jawab moral dan hukum dalam merawat pasien; dan
 6. Menyadari tanggung jawab yang berkaitan dengan badan pengadilan, badan hukum, serta aspek medikolegal.
- d) Menunjukkan komitmen demi pasien dan profesi
1. Mengetahui hak-hak pasien serta keluarga mereka;
 2. Menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimasi perawatan pasien;
 3. Aktif sebagai anggota dan kontributor institusi pendidikan;
 4. Menyadari perlunya umpan balik pada profesi;
 5. Menggunakan waktu dan sumber daya dengan seimbang antara perawatan pasien, kebutuhan belajar serta kebutuhan hidup pribadi; dan
 6. Menggabungkan dengan baik antara kehidupan pribadi dan profesi.

- e) Mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan praktek profesi
 1. Mempraktekkan manajemen dan minimalisasi risiko dalam praktik sehari-hari;
 2. Memahami prinsip *clinical governance* serta berpartisipasi dalam mempraktekkannya;
 3. Melibatkan dan mendukung aspek keamanan serta kualitas dalam praktik perawatan kesehatan; dan
 4. Meng-audit praktek klinik dan merumuskan tujuan demi perbaikan.

- f) Menjadi penganjur / pemrasaran / narasumber / advokasi dalam bidang kesehatan
 1. Mengenal faktor-faktor penentu bagi kesehatan dan kesejahteraan wanita dan janin;
 2. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesehatan wanita dan janin;
 3. Membantu para pasien yang mempunyai masalah khusus;
 4. Mengalokasikan sarana kesehatan yang terbatas, dengan bijaksana;
 5. Memberi respon terhadap hal-hal/masalah yang layak dibantu; dan
 6. Membantu penyediaan kelayakan sumber daya/sarana bagi perawatan kesehatan wanita.

- b. Luaran Pendidikan
Mencapai objektif pendidikan yang mencakup 9 (Sembilan) area yang tertera pada Standar Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan buku log.

- c. Kompetensi
Dokter spesialis obstetri dan ginekologi mempunyai kompetensi /mampu dalam :

Modul	Kompetensi
Modul 1	Melakukan pemeriksaan klinik dasar obstetri melakukan pemeriksaan klinik dasar ginekologi
Modul 2	Mampu memberikan pengajaran. Membuat rancang bangun instruksional
Modul 3	Menggunakan teknologi informasi berkaitan dengan pendidikan obstetri dan ginekologi Melakukan upaya peningkatan praktik klinik Melakukan penelitian
Modul 4	Mengambil keputusan etik dalam pelayanan obstetri dan ginekologi Menatalaksana masalah hukum dalam praktek obstetri dan ginekologi Menjaga privasi dan kerahasiaan <i>Informed Consent</i>
Modul 5	Melakukan penatalaksanaan perioperatif Melakukan penanganan kegawatdaruratan dasar dan lanjut Keterampilan bedah dasar
Modul 6	Penatalaksanaan masalah umum pasca operasi Evaluasi kateter dan drain pasca operasi Penatalaksanaan komplikasi pasca operasi
Modul 7	Prosedur bedah ginekologi minor Prosedur bedah ginekologi mayor Prosedur bedah ginekologi endoskopi
Modul 8	Melakukan asuhan antenatal dasar Melakukan pemeriksaan ultrasonografi obstetri dan kardiokografi Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan komplikasi I
Modul 9	Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan hipertensi, preeklampsia dan eklampsia Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan penyakit jantung Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan diabetes mellitus gestasional Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan kelainan darah Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan penyakit hati Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan tuberculosis Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan penyakit paru lain Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan malaria Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan demam berdarah Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan HIV/AIDS Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan infeksi lainnya Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan penyakit tiroid Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan systemic lupus eritematosus Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan epilepsy Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan

	<p>kelainan minor</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan kelainan ginekologi</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan riwayat trauma</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan riwayat obstetri buruk</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan penyakit neuro-muskular</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan kelainan gastrointestinal</p> <p>Melakukan diagnosis pranatal dan pencitraan</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kehamilan gemelli dengan komplikasi</p>
Modul 10	<p>Melakukan asuhan persalinan normal</p> <p>Melakukan asuhan persalinan dengan penyulit</p>
Modul 11	<p>Melakukan asuhan kelahiran normal dan berbantu</p> <p>Melakukan seksio sesarea</p> <p>Melakukan penanganan bedah perdarahan obstetric</p>
Modul 12	<p>Melakukan asuhan nifas</p> <p>Melakukan penanganan perdarahan pasca persalinan</p> <p>Penanganan bayi baru lahir</p>
Modul 13	<p>Melakukan penatalaksanaan kasus gangguan haid</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus amenorea</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus perdarahan uterus disfungsi (PUD)</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus hiperplasia endometrium</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus sindroma premenstrual</p> <p>Melakukan penatalaksanaan kasus nyeri panggul dan dismenorea</p> <p>Penyakit radang panggul</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus dismenorea primer</p> <p>Pengambilan keputusan klinik pada kasus endometriosis</p>
Modul 14	<p>Melakukan penatalaksanaan pasangan dengan masalah infertilitas</p> <p>Memahami pelayanan teknologi reproduksi berbantu (TRB)</p>
Modul 15	<p>Pelayanan kontrasepsi</p> <p>Pelayanan yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS</p> <p>Pelayanan pencegahan transmisi vertikal HIV/AIDS ibu ke janin</p>
Modul 16	<p>Kemampuan pengambilan keputusan klinik pada kasus keguguran spontan</p> <p>Kemampuan pengambilan keputusan klinik pada kasus keguguran mengancam</p> <p>Kemampuan pengambilan keputusan klinik pada kasus keguguran berulang</p> <p>Kemampuan pengambilan keputusan klinik pada kasus kehamilan ektopik</p>
Modul 17	<p>Mendiagnosis dan menatalaksana Lesi Prakanker Serviks</p> <p>Menegakkan diagnosis, menetapkan stadium klinis dan melakukan biopsi pada kanker serviks</p> <p>Mampu menegakkan diagnosis kecurigaan Kanker Ovarium</p>

	<p>Mendiagnosis dan menatalaksana Penyakit keganasan Trofoblast resiko rendah dan melakukan pengamatan lanjut</p> <p>Mampu menegakkan diagnosis kanker uterus (endometrium dan sarcoma)</p> <p>Mampu mengenali kanker vulva</p> <p>Mampu menentukan tatalaksana paliatif pada keganasan ginekologi stadium lanjut dan memberikan konseling</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana kelainan bawaan organ genitalia</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana infeksi saluran kemih bawah</p>
Modul 18	<p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana kasus Prolaps Organ Panggul</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana Inkontinensia urin</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana Inkontinensia fekal</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana disfungsi seksual wanita</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana kelainan bawaan organ genitalia</p> <p>Menegakkan diagnosis dan menatalaksana infeksi saluran kemih bawah</p>
Modul 19	<p>Berkomunikasi dan memberikan konseling</p> <p>Bekerjasama dalam tim dan mampu memimpin</p> <p>Administrasi dan manajemen pelayanan</p> <p>Negosiasi dan mempengaruhi orang lain</p> <p>Melatih keterampilan klinik</p> <p>Melakukan praktik kedokteran yang baik (<i>good medical practice</i>) dan mempertahankan kepercayaan</p>

3. Program Pendidikan dan Kurikulum

Program pendidikan direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kurikulum demi tercapainya objektif pendidikan.

Kurikulum merupakan daftar dari tingkat objektif pendidikan (kompetensi), pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang akan dicapai peserta didik pada akhir pendidikan. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus menjamin tercapainya tingkat objektif pendidikan. Tingkat objektif pendidikan memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional. Dalam aplikasi klinik harus mencakup lima bidang: kemampuan, tugas/kewajiban dan pernyataan kemampuan, daftar penyakit yang penting dan bidang lainnya yang dianggap penting. Pencapaian objektif pendidikan dinilai dengan menggunakan Buku Log. Buku Log memuat data kegiatan, pengalaman serta modul yang dicapai peserta didik yang disahkan oleh staf pendidik.

Kurikulum mengacu pada (1). Kualitas Profesional, termasuk didalamnya Etika (2). Kemampuan Akademik, Metodologi Pendidikan – Pembelajaran dan Metodologi Penelitian termasuk di dalamnya (3). Keterampilan klinik.

a. Kualitas Profesional

Untuk mencapai kualitas profesional, selain harus mampu mengelola dengan efektif, menjadi anggota tim yang baik, menunjukkan komitmen demi pasien dan profesi, mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan praktek profesi, menjadi promotor dalam bidang kesehatan dan menunjukkan perilaku beretika, diperlukan penekanan pada perilaku beretika. Topik bahasan tersebut pelaksanaannya terintegrasi dengan materi lain selama peserta didik menempuh PPDS Obstetri – Ginekologi. Peserta didik juga diharapkan untuk:

- 1) Memahami dan mampu menerapkan etika, disiplin dan hukum secara umum dalam aktivitas sehari-hari.
- 2) Memahami kaitan sumpah dokter, kode etik kedokteran, Undang-Undang KUHP, *Informed consent*, Undang-Undang Kesehatan 1992, serta Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Memahami etika saat melakukan aktivitas: anamnesis/wawancara pasien, dalam kerjasama interpersonal, pemeriksaan pada pasien, pemeriksaan dengan alat bantu diagnostik, konseling, terapi, memelihara rahasia jabatan, catatan medik dan memelihara kesehatan sendiri.

b. Kemampuan Akademik

Untuk mencapai kemampuan akademik, peserta didik harus mampu belajar secara mandiri dan mengajar yang meliputi bidang : Metodologi Pendidikan – Pembelajaran dan Metodologi Penelitian: topik bahasan tersebut pelaksanaannya terintegrasi dengan materi lain.

c. Keterampilan Klinik

Dengan menerapkan 19 (sembilan belas) modul yang diselesaikan minimal dalam 8 (delapan) semester, dievaluasi dan

didokumentasikan menggunakan Buku Log, dimana setiap modul mempunyai target khusus masing-masing berupa tingkat objektif pendidikan (Kompetensi)

- 1) Sembilan belas modul pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi :
 - a) Keterampilan Klinik Dasar;
 - b) Pengajaran, Telaah dan Penilaian;
 - c) Teknologi informasi, riset dan upaya peningkatan praktik klinik;
 - d) Etika dan Hukum dalam Obstetri dan Ginekologi;
 - e) Keterampilan Bedah Inti;
 - f) Asuhan Perioperative;
 - g) Prosedur Pembedahan;
 - h) Asuhan Antenatal;
 - i) Kedokteran Maternal;
 - j) Asuhan Persalinan;
 - k) Asuhan Kelahiran;
 - l) Masalah nifas dan neonatus;
 - m) Masalah-masalah ginekologi umum;
 - n) Subfertilitas;
 - o) Kesehatan Reproduksi dan Seksual;
 - p) Penanganan kehamilan dini;
 - q) Ginekologi Onkologi;
 - r) Uroginekologi; dan
 - s) Pengembangan profesionalisme.

2) Buku Log

Buku log memuat data pengalaman dan pencapaian objektif pendidikan peserta. Kelengkapan pencapaian target merupakan bukti untuk penilaian sebagai syarat sebelum ujian.

Tujuan :

Mencatat pencapaian objektif pendidikan dan memantau kekurangan dalam pencapaian target dan bagaimana dapat mencapainya.

Isi buku log mencakup :

<i>ANC CLINIC (T1)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Take a full general obstetric and medical history</i>
2	<i>Examine a pregnant women including abdominal examination</i>
3	<i>Plan and interpret basic laboratory examination (related to obstetrics)</i>
4	<i>Interpret cardiotocography</i>
5	<i>Plan and interpret USG findings including age, normality, growth, biophysical profile, presentation</i>
6	<i>Conduct a routine antenatal booking visit, for screening, education, request investigations and appropriate liaison with other health professionals</i>
7	<i>Detect and manage emesis gravidarum</i>
8	<i>Detect and manage anemia in pregnancy</i>
9	<i>Detect and manage first trimester bleeding</i>
10	<i>Detect and manage posterm pregnancy</i>
11	<i>Detect and manage antepartum hemorrhage</i>
12	<i>Detect and manage preterm labour</i>
13	<i>Detect and manage premature rupture of the membrane</i>
14	<i>Detect and manage pregnancy with previous C-section</i>
15	<i>Detect and manage malpresentation (bokong)</i>
16	<i>Detect and manage fetal congenital malformation</i>
17	<i>Detect and manage pregnancy with social and cultural problem</i>
19	<i>Detect and manage pregnancy with history of trauma</i>
20	<i>Detect and manage pregnancy with gynecology disorders: benign ovarian neoplasm, fibroid, bartholin cyst, cervical cancer</i>
20	<i>Manage or refer appropriately for minor problems of pregnancy (visus disorder, acne, backache, striae, prurigo, mouth and teeth disease)</i>
21	<i>Detect and manage pregnancy induced hypertension (without complication)</i>
22	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with tuberculosis</i>
23	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with asthma</i>
24	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with pneumonia</i>
25	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with malaria</i>
26	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with TORCH infection</i>
27	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with epilepsy</i>
28	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with Sexual Transmitted Disease</i>
29	<i>Detect, manage, and refer appropriately pregnancy with HIV/AIDS</i>

<i>DELIVERY SUITE (T1)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Take a full general obstetric and medical history, perform physical and obstetric examination, perform basic laboratory examination on woman in labour</i>
2	<i>Assess progress clinically using Partogram</i>
3	<i>Manage pain in labour</i>
4	<i>Make problem priority and job distribution</i>
5	<i>Perform and interpret cardiotocography</i>
6	<i>Perform labour induction</i>
7	<i>Manage delay in labour</i>
8	<i>Manage previous C-section in labour</i>
9	<i>Manage multiple pregnancy in labour</i>
10	<i>Manage breech presentation in labour</i>
11	<i>Manage preterm labour and transfer in utero</i>
12	<i>Manage severe preeclampsia in labour</i>
13	<i>Manage intra uterine fetal death</i>
14	<i>Perform counseling about postmortem examination on fetal death case</i>
15	<i>Recognize and manage obstetric hemorrhage</i>
16	<i>Prepare and use appropriate blood products</i>
17	<i>Conduct spontaneous vaginal delivery</i>
18	<i>Perform vaginal breech delivery</i>
19	<i>Perform vaginal delivery in malpresentation</i>
20	<i>Understand and able to explain about external rotation and embryotomy</i>
21	<i>Perform version extraction</i>
22	<i>Perform vacuum extraction</i>
23	<i>Perform forceps extraction</i>
24	<i>Manage shoulder dystocia</i>
25	<i>Perform vaginal delivery in multiple pregnancy</i>
26	<i>Manage primary post-partum haemorrhage</i>
27	<i>Perform vaginal laceration, cervical laceration, and perineal tear repair</i>
28	<i>Manage retained placenta</i>
29	<i>Manage post-partum shock</i>
30	<i>Perform neonatal resuscitation</i>
31	<i>Manage general problem on neonatus</i>
32	<i>Perform "Initiation of early lactation" procedures</i>
33	<i>Perform curettage on spontaneous abortion</i>
34	<i>Perform Manual Vacuum Aspiration (MVA) on spontaneous abortion</i>

<i>OBSTETRICS WARD (T1)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Conduct post-vaginal delivery care</i>
2	<i>Manage breast disorders on puerperium</i>
3	<i>Manage septic puerperalis</i>
4	<i>Manage psychiatry disorders after delivery</i>
5	<i>Manage secondary post-partum haemorrhage</i>

<i>NEONATAL CARE (T1)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Understand Kangaroo Mother Care</i>
2	<i>Understand perinatal management of neonate with icteric, asphyxia, macrosomia, IUGR, preterm, congenital malformation, history of traumatic delivery, and septic neonatorum</i>

<i>FAMILY PLANNING CLINIC (T1)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Give contraceptive counseling to choose the appropriate method</i>
2	<i>Perform counseling about natural, hormonal, and emergency contraception</i>
3	<i>Perform implant insertion and withdrawal</i>
4	<i>Perform IUD insertion and withdrawal</i>

<i>ANC CLINIC (T2)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Diagnose pregnancy clinically and by interpreting pregnancy test and scan</i>
2	<i>Clinically assess fetal well-being including movement and growth</i>
3	<i>Interpret USG findings including age, normality, growth, biophysical profile, presentation</i>
4	<i>Manage or refer appropriately for minor problems of pregnancy (migraine, vomiting, abdominal pain, backache, hemorrhoids etc)</i>
5	<i>Detect and manage intra-uterine growth retardation</i>
6	<i>Detect and manage intra-uterine fetal death</i>
7	<i>Detect and manage pregnancy induced hypertension</i>
8	<i>Detect and manage preterm premature rupture of the membrane</i>
9	<i>Detect and manage multiple pregnancy</i>
10	<i>Detect and manage malpresentation</i>
11	<i>External cephalic version</i>
12	<i>Detect and manage medical problems during pregnancy</i>
	<i>Preoperative assessment (Obs)</i>
13	<i>Interpret preoperative investigations</i>
14	<i>Arrange preoperative management</i>
15	<i>Recognise potential comorbidity</i>
16	<i>Obtain valid consent</i>
17	<i>Explain procedures to patients</i>

<i>ULTRASOUND CLINIC (T2)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Understanding fetoplacental anatomy</i>
2	<i>Perform transvaginal ultrasound procedure</i>
3	<i>Transvaginal confirmation viability < 14 weeks</i>
4	<i>Perform transabdominal ultrasound procedure</i>
5	<i>Transabdominal scan after 14 weeks of gestation</i>
6	<i>Identify features of the head, chest and abdomen</i>
7	<i>Determine fetal lie and presentation</i>
8	<i>Determine placental site</i>
9	<i>Assess liquor volume by deepest pool</i>
10	<i>Biophysical profile evaluation</i>
11	<i>Amniocentesis and amnioinfusion on third trimester</i>
12	<i>Evaluation of lung maturity</i>
13	<i>Umbilical cord blood sampling</i>
14	<i>Screening for genetic / congenital abnormalities</i>

<i>DELIVERY SUITE AND INTENSIVE CARE (T2)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Manage labour process of:</i>
1	<i>Multiple pregnancy</i>
2	<i>IUGR</i>
3	<i>Hydrops fetalis</i>
4	<i>Pregnancy with bad obstetrics history</i>
5	<i>Preeclampsia</i>
6	<i>Eclampsia</i>
7	<i>Preeclampsia with complication</i>
8	<i>Pts with mental problems</i>
9	<i>Pts with CVD</i>
10	<i>Pts with neuro-muscular disease</i>
11	<i>Pts with thyroid problems</i>
12	<i>Pts with diabetes</i>
13	<i>Pts with visual problems</i>
14	<i>Pts with lung problems</i>
15	<i>Pts with cardiac problems</i>
16	<i>Pts with liver and biliary tract problems</i>
17	<i>Pts with kidney and urinary tract problems</i>
18	<i>Pts with GI tract problems</i>
19	<i>Medical management of ectopic pregnancy</i>
20	<i>Initial management of hydatiform mole</i>
21	<i>Suction curettage of hydatiform mole</i>
22	<i>Management of hydatiform mole evacuation</i>
23	<i>Manage puerperal pyrexia and sepsis</i>
24	<i>Manage post-partum shock</i>

<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Be able to perform</i>
1	<i>Cesarean section without complication</i>

2	<i>Cesarean section and sterilization</i>
3	<i>Cesarean section with history of previous CS</i>
4	<i>CS on preterm case (< 28 weeks)</i>
5	<i>CS in complex emergency case</i>
6	<i>CS with placenta previa</i>
7	<i>Ligation of ascending uterine artery</i>
8	<i>B Lynch</i>
9	<i>Hysteroraphy on uterine rupture</i>
10	<i>Obstetric hysterectomy</i>
11	<i>Post partum tubectomy</i>
12	<i>Interval phase tubectomy</i>
13	<i>Surgery of ectopic pregnancy</i>
14	<i>Hysterotomy</i>
15	<i>Salphingoophorectomy or cystectomy during CS</i>
16	<i>Obstetrics hysterectomy</i>

<i>OBSTETRICS OPERATING THEATRE (T2)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Post operative management (Obs)</i>
1	<i>General state, haemodynamic and wound monitoring</i>
2	<i>Conduct appropriate review of fluid, electrolyte balance, catheter, surgical drainage and suture</i>
3	<i>Manage postoperative complication including wound, thromboembolism and infection</i>
4	<i>Manage postoperatively unexpected complication including ureter and bladder injury, intestine injury and intra-abdominal haemorrhage</i>
5	<i>Offer physiological support for patient and relatives</i>
6	<i>Initial management for secondary haemorrhage</i>
7	<i>Be able to inform about surgery procedure, complication risk and post-surgery progress</i>

<i>GYNECOLOGY CLINIC (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Take a full general gynecological and medical history</i>
2	<i>Take a contraceptive history</i>
3	<i>Take a psychosexual history</i>
4	<i>Take a genetic history</i>
5	<i>Perform gynecological examination</i>
6	<i>Use trans-vaginal ultrasounds to diagnose:</i>
	<i>Ovarian tumors</i>
	<i>Polycystic ovaries and hydrosalpinx</i>
	<i>Uterine fibroids, adenomyosis and endometrial polyps</i>
7	<i>Perform SIS</i>
	<i>Diagnose, investigate and manage the following clinical problems:</i>
8	<i>Menstrual disorders</i>
9	<i>Menstrual irregularity</i>
10	<i>Excessive menstrual loss</i>
11	<i>Premenstrual syndrome</i>
12	<i>Amenorrhea/oligomenorrhea</i>

13	<i>Dysmenorrhea</i>
	<i>Disorders of puberty</i>
14	<i>Precocious puberty</i>
15	<i>Delayed puberty</i>
16	<i>Hirsutisms and virilization</i>
	<i>Climacteric</i>
17	<i>Postmenopausal bleeding</i>
18	<i>Hormone replacement therap</i>
	<i>Osteoporosis Management</i>
	<i>Pelvic pain</i>
19	<i>Dyspareunia</i>
20	<i>Endometriosis (medical management)</i>
21	<i>Endometriosis (surgical management)</i>
22	<i>Pelvic inflammatory disease</i>
23	<i>Non-gynecologic disorders</i>
	<i>Benign gynecologic tumours</i>
24	<i>Benign vulvar lessions</i>
25	<i>Benign uterine tumours</i>
26	<i>Benign ovarian tumours</i>
27	<i>Cervical precancerous lessions</i>
	<i>Other</i>
28	<i>Vaginal discharge</i>
	<i>STI's</i>
29	<i>Diagnosis and management of the common STIs</i>
30	<i>Chlamydia screening and treatment</i>
31	<i>Explain the principles of partner notification</i>
32	<i>Perform an HIV risk assessment</i>
	<i>Preoperative assessment (Gyn)</i>
33	<i>Interpret preoperative investigations</i>
34	<i>Arrange preoperative management</i>
35	<i>Recognise potential comorbidity</i>
36	<i>Obtain valid consent</i>
37	<i>Explain procedures to patients</i>

<i>GYNECOLOGY OPERATING THEATRE (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Marsupialisation or extirpation of batholin cyst</i>
2	<i>Dilatation and curretage</i>
3	<i>Endometrial biopsy</i>
4	<i>Extirpation of cervical polyps</i>
5	<i>Excision of benign vulvar lesions</i>
6	<i>Cold-knife conization</i>
7	<i>Cryo surgery</i>
8	<i>Cystectomy</i>
9	<i>Transabdominal myomectomy</i>
10	<i>Culdosentesis</i>
11	<i>Salpingectomy</i>
12	<i>Salpingotomy or Salpingostomy</i>
13	<i>Salpingoophorectomy or Oophorectomy</i>
14	<i>Abdominal hysterectomy</i>
15	<i>Surgery for tuboovarial abscess</i>
16	<i>Anterior vaginal repair</i>
17	<i>Posterior vaginal repair</i>
18	<i>Total vaginal hysterectomy</i>

19	<i>Vaginoplasty</i>
20	<i>Surgery for vulva and vaginal malignancy</i>
21	<i>Surgery for cervical malignancy</i>
22	<i>Surgery for uterine malignancy</i>
23	<i>Surgery for ovarium malignancy</i>

<i>GYNECOLOGY WARD (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Post operative management (Gyn)</i>
1	<i>General state, haemodynamic and wound monitoring</i>
2	<i>Conduct appropriate review of fluid, electrolyte balance, iv line, catheter, surgical drainage and suture</i>
3	<i>Conduct appropriate post operative laboratory examination</i>
4	<i>Conduct appropriate review of perioperativenutrition therapy</i>
5	<i>Manage postoperative complication including wound, thromboembolism and infection</i>
6	<i>Manage postoperatively unexpected complication including ureter and bladder injury, intestine injury and itra-abdominal haemorrhage</i>
7	<i>Offer psychological support for patient and relatives</i>
8	<i>Initial management for secondary haemorrhage</i>

<i>LAPAROSCOPY (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Diagnostic laparoscopy</i>
2	<i>Sterilization laparoscopy</i>
3	<i>Diagnostic hysteroscopy</i>

<i>SUBFERTILITY (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Taking history from infertile couple</i>
2	<i>Investigate female subfertility</i>
3	<i>Interpret semen analysis</i>
4	<i>Manage anovulation</i>
5	<i>Investigate tubal function</i>
6	<i>Counsel about management options</i>
7	<i>Assisted reproductive technology</i>
8	<i>Intra-uterine insemination</i>
9	<i>In Vitro Fertilization</i>

<i>ONCOLOGY GYNECOLOGY (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Cervical cytology</i>

1	<i>Counsel about cytology reports</i>
2	<i>Perform basic colposcopy examination</i>
3	<i>Management cervical intra-epithelial neoplasia</i> <i>Manage premalignant conditions</i>
4	<i>Cervical</i>
5	<i>Endometrial</i>
6	<i>Lower genital tract</i>
	<i>Recognise, counsel, and plan initial management of carcinoma of</i>
7	<i>Cervix</i>
8	<i>Endometrium</i>
9	<i>Ovary</i>
10	<i>Vulva</i>
11	<i>Choriocarcinoma and trophoblastic disease</i> <i>Manage paliative care in liason with expert team</i>
12	<i>Understand supportive and paliative care for advance stage cancer patients</i>
13	<i>Select patients that appropriate for paliative care</i>
14	<i>Pain management in paliative care</i>
15	<i>Nutrition management in paliative care</i>

<i>UROGYNECOLOGY GYNECOLOGY (T3)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
1	<i>Cystoscopy</i> <i>Interpret:</i>
2	<i>Urinary frequency volume charts</i>
3	<i>Residual volume measurement</i> <i>Diagnosis counsel :</i>
4	<i>Conservative management of pelvic organ prolapse</i>
5	<i>Conservative management of urinary incontinence</i>
6	<i>Conservative management of fecal incontinence</i> <i>Diagnose, counsel and initial management :</i>
7	<i>Initial management of female sexual dysfunction</i>
8	<i>Initial management of female reproductive tract congenital anomaly</i>
9	<i>Management of lower urinary tract infection</i>

<i>TEACHING APPRAISAL AND ASSESSMENT (T4)</i>	
<i>TARGET REQUIRING SIGNATURE</i>	
	<i>Teaching</i>
1	<i>Small Group Teaching</i>
2	<i>Large Group Teaching</i>
3	<i>Prosedural Teaching</i> <i>Appraisal</i>
4	<i>Effective Appraisal</i> <i>Assessment</i>
5	<i>Effective Assessment</i>

<i>Information Technology, Clinical Governance and Research (T4)</i>	
TARGET REQUIRING SIGNATURE	
1	<i>Audit</i>
2	<i>Perform an audit</i>
3	<i>Clinical Governance</i>
4	<i>Prepare or revise a guideline or care pathway</i>
5	<i>Research</i>
6	<i>Perform a final research</i>
7	<i>E learning</i>

<i>Ethics and Legal Issues</i>	
TARGET REQUIRING SIGNATURE	
1	<i>Consent</i>
2	<i>Obtain a consent</i>
3	<i>Ability to discuss clinical risk</i>
4	<i>Consent for neonatal post mortem examination</i>
5	<i>Legal</i>
6	<i>Obtain a medical certification about maternal death</i>
7	<i>Obtain a visum et repertum Ethics Ethics case report</i>

<i>Professional Development (T4)</i>	
TARGET REQUIRING SIGNATURE	
1	<i>Demonstrate effective teamworking</i>
2	<i>Show evidence of team leadership</i>
3	<i>Verbal communication with patients</i>
4	<i>Verbal communication with colleagues</i>
5	<i>Written communication</i>
6	<i>Signing perinatal death certificates</i>

Penggunaan :

Peserta membuat tanda (V) pada kotak tersedia sesuai kebutuhannya. Nomor Rekam medik/register pasien perlu dicantumkan pada tiap target yang dicapai. Hal ini penting bila diperlukan dalam diskusi. Berilah tanda setelah peserta menguasai objektif pendidikan sesuai kompetensi beri tanda yang dilengkapi dengan tanggal setiap kali peserta mencapai kompetensi sesuai objektif pendidikan yang dimaksud. Hanya konsulen yang diperkenankan untuk

memberikan tanda tangan pada buku log dan diwajibkan memberikan tanda tangannya serta menuliskan nama lengkap pada kolom tanda tangan setiap kali peserta dinyatakan menguasai kompetensi sesuai objektif pendidikan.

Tutor akademik wajib memberikan tanda tangan setelah seluruh kompetensi yang diharapkan pada satu modul tercapai

Pengarahan :

Proses pengarahan ini bertujuan untuk peserta mengenal klinik termasuk prosedur standar, demikian pula koordinator dan konsulen/supervisor dapat mengenal tingkat kemampuan peserta.

Acara ini dilaksanakan setiap saat peserta masuk ruangan dan penugasan baru yaitu dalam 1 minggu pertama. Dalam acara tersebut buatlah jadwal kerja yang disepakati agar dapat tercapai objektif yang dimaksud.

Tingkat Objektif Pendidikan

Tingkat Objektif Pendidikan yang diharapkan adalah

Tingkat 1 = OBSERVASI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas, tetapi masih memerlukan bantuan, melakukan observasi tindakan yang dilakukan dan membantu sejawat melakukan tindakan.

Tingkat 2 = SUPERVISI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas dan mampu mengerjakannya, melakukan tindakan dibawah pengawasan langsung supervisor, dan melakukan tindakan dalam supervisi indirek.

Tingkat 3 = MANDIRI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas dan mampu mengerjakannya secara efisien, dan melakukan tindakan secara mandiri.

Tingkat 1 dan 2 membutuhkan pengetahuan (*knowledge*) dengan cara menjelaskan dasar/teori, argumentasi, manajemen klinik serta prosedur.

Penguasaan Buku Log (35 modul) merupakan prasyarat untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Apabila pencapaian objektif pendidikan modul buku log belum tercapai (belum terpenuhi), peserta didik dapat belajar di IPDS lain dengan segala konsekuensinya.

3) Portofolio

Portofolio memuat data pengalaman dan pencapaian objektif pendidikan peserta selama aktivitas pendidikan. Data ini merupakan data detail kasus yang ditangani sebelum dimasukkan ke dalam buku log.

Tujuannya adalah untuk mencatat pencapaian objektif pendidikan dan memantau mencatat pencapaian objektif pendidikan selama aktivitas pendidikan.

Isi portofolio mencakup:

Name/Class :

Rotation :

Place/Time :

No	Date	Patient			Diagnosis	Achievement	Level of Competence			Consultant (DPJP)
		Name	Age	MR			I	II	III	

Tingkat Objektif Pendidikan yang diharapkan adalah

Tingkat 1 = OBSERVASI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas, tetapi masih memerlukan bantuan, melakukan observasi tindakan yang dilakukan dan membantu sejawat melakukan tindakan.

Tingkat 2 = SUPERVISI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas dan mampu mengerjakannya,

melakukan tindakan dibawah pengawasan langsung supervisor, dan melakukan tindakan dalam supervisi indirek.

Tingkat 3 = MANDIRI, yaitu mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas dan mampu mengerjakannya secara efisien, dan melakukan tindakan secara mandiri.

Tingkat 1 dan 2 membutuhkan pengetahuan (*knowledge*) dengan cara menjelaskan dasar/teori, argumentasi, manajemen klinik serta prosedur.

4. Struktur, Komposisi, Kegiatan Pendidikan dan Evaluasi

a. Semester Pendidikan

Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS) Obgin adalah minimal 8 semester (48 bulan)

b. Kegiatan dan Evaluasi tiap semester

Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan masing-masing kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dicapai (Terlampir) pada table berikut.

5. Pencapaian Objektif Pendidikan dan Akhir Pendidikan

a. Pencapaian Objektif Pendidikan

Objektif pendidikan dicapai bila telah mempunyai kualitas profesional, kemampuan akademik, dan keahlian klinik. Dengan menyelesaikan :

1. Topik Bahasan Etika
2. Topik Bahasan Metodologi Pendidikan - Pembelajaran
3. Topik Bahasan Metodologi Penelitian
4. Topik Bahasan Keterampilan Klinik

Butir 1, 2, 3 dievaluasi menggunakan format yang dikembangkan sendiri dimasing – masing IPDS.

Butir 4 dievaluasi menggunakan Buku Log.

b. Akhir Pendidikan

Untuk dapat mengikuti ujian nasional, maka tiap IPDS mempersiapkan para peserta PPDS melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan evaluasi mengenai Etika dan Metodologi Pendidikan – Pembelajaran.
- 2) Telah dilakukan evaluasi mengenai Metodologi Penelitian, berupa tulisan akhir hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk tesis dan dalam bentuk format siap publikasi di jurnal ilmiah.
- 3) Pernah presentasikan makalah ilmiah minimal satu kali di forum ilmiah profesi (PIT/Konggres Obgin dll)
- 4) Telah menyelesaikan seluruh kompetensi klinik yang diharapkan dalam bentuk rekaman dalam Buku Log yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi.
- 5) Butir 1, 2, 3 dan 4 evaluasi dilakukan oleh masing – masing IPDS dan bukti tertulis dikirimkan ke Kolegium untuk diperiksa kelengkapannya sebelum PPDS yang bersangkutan dinyatakan boleh mengikuti ujian nasional.

6. Penutup

Kurikulum Program Pendidikan Obstetri dan ginekologi Indonesia berada di Kolegium. Masing-masing IPDS diharapkan membuat Panduan Pendidikan Spesialis Obstetri dan ginekologi yang merupakan operasionalisasi dari kurikulum.

Masing-masing IPDS mengembangkan Format Evaluasi untuk Etika, Metodologi Pendidikan-Pembelajaran dan Pengembangan Proposal Penelitian.

7. Daftar Pustaka

Renstra POGI, 1993 – 2003.

Katalog & Sub Katalog Program Studi Obstetri-Ginekologi, 1994.

Buku Log beserta modulnya.

Standar Pendidikan Dokter Indonesia, 2005.

Buku BRP Obsgyn UI

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

1. Pendahuluan

Program pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas serta sosial, menggunakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, pada suatu tempat praktik kedokteran. Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar proses. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Pada program pendidikan dokter, standar proses ini sudah tersusun dan tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Standar proses khususnya untuk pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Tujuan

Standar proses pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter agar peserta didik dapat menjalani program pendidikan dengan efektif dan efisien, dalam rangka mencapai kompetensi.

3. Standar Proses pada Standar Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Standar proses pada pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian kompetensi lulusan.

Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta didik.

Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan beserta rumah sakit jejaring, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.

a. Perencanaan proses pembelajaran

- 1) Proses pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
- 2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif.
- 3) Proses pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik, dan dosen.

b. Pelaksanaan proses pembelajaran

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara peserta didik dengan dosen, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
- 2) Untuk monitoring dan evaluasi program pendidikan, terdapat beberapa cara yang dilakukan, diantaranya:
 - a) *Log Book*, merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan yang meliputi:

1. Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum nasional.
 2. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, *journal reading*, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dsb.
 3. Kegiatan pembimbingan: Dokter muda (Co-asisten), pendidikan bidan, keperawatan, pelatihan, penyuluhan, dsb
 4. Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat lokal, nasional, internasional
- b) Ujian periodik, merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:
1. Penilaian *Log Book* selama proses pendidikan
 2. Pada tiap periode kenaikan tingkat pada setiap akhir stase sub-divisi, pada setiap pertengahan semester, pada setiap akhir semester dan Evaluasi yang dilakukan meliputi Pengetahuan (Kognitif), Keterampilan (Motorik) dan Sikap dan tingkah laku (*Behaviour*)
- c) Ujian akhir local, yaitu ujian yang dilakukan oleh peserta didik sebelum mengikuti ujian nasional, meliputi:
1. Ujian audit klinis
 2. Ujian tesis penelitian
- d) Ujian nasional, merupakan evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan, dimana ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan
- Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta didik harus :
1. Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 8 (delapan) semester.
 2. Melampirkan intisari karya ilmiah akhir
 3. Sudah lulus ujian lokal

- c. Beban belajar peserta didik
- 1) Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran Spesialis Obstetri dan Ginekologi dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester, yang sudah disesuaikan dengan capaian kompetensi lulusan.
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan untuk program pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi disusun oleh kolegium sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
 - 3) Program pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dilaksanakan paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 4) Peserta didik berhak untuk mendapatkan cuti akademik maksimal 3 (tiga) hari dalam tiap satu semester.
 - a) Bila membutuhkan lebih dari 3 (tiga) hari, maka peserta didik harus mengambil cuti hingga akhir 1 (satu) semester, terhitung dari awal cuti dimulai hingga semester itu berakhir (maksimal 6 bulan).
 - b) Bila membutuhkan lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, maka peserta didik masih dapat menggunakan cuti akademik hingga 1 (satu) semester. Bila membutuhkan lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut, peserta didik disarankan untuk mengundurkan diri dari program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Pendahuluan

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan

oleh Menteri Kesehatan.

2. Tujuan

Standar rumah sakit pendidikan ini bertujuan sebagai pedoman bagi program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam memilih dan bekerjasama dengan suatu rumah sakit agar program pendidikan berjalan dengan baik.

3. Standar rumah sakit pendidikan

- a. Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- b. Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- c. Jenis dan kriteria rumah sakit pendidikan adalah :
 - 1) Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah rumah sakit umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:
 - a) klasifikasi A;
 - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
 - c) memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi paling sedikit 6 (enam) orang.
 - 2) Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi:
 - a) klasifikasi A;
 - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
 - c) memiliki dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi

paling sedikit 6 (enam) orang.

- 3) Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi:
 - a) minimal klasifikasi B;
 - b) terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
 - c) memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- d. Rumah Sakit Pendidikan Utama hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Fakultas Kedokteran.
- e. Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi Fakultas Kedokteran lainnya.
- f. Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan.

Dalam penyelenggaraan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepustakaan
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bagian ketigabelas Pasal 41.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat mengenai standar rumah sakit pendidikan Pasal 41 dan bagian kesembilan mengenai standar sarana dan prasarana Pasal 48.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Pendahuluan

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Pendidikan Kedokteran Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran program dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018. Wahana Pendidikan Kedokteran Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

2. Tujuan

Standar wahana pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan wahana pendidikan program dokter spesialis obstetri dan ginekologi sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat memenuhi seluruh standar kompetensi.

Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Wahana pendidikan kedokteran bagi peserta didik Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Wahana pendidikan kedokteran Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.

Fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Dosen tersebut memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

Dosen tersebut harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Pelayanan di Rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan Kedokteran Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang mengikutsertakan peserta didik diakui sebagai kegiatan pendidikan.

Kegiatan Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi disetarakan dengan kegiatan dosen di perguruan tinggi.

Penyetaraan tersebut dilakukan melalui penilaian angka kredit.

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis Obstetri dan Ginekologi dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga)

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (untuk spesialis)

Catatan untuk subspesialis :

berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis atau lulusan dokter yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

2. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
4. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. dokter subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan).
2. memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran.
3. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis obstetri dan ginekologi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Tenaga Kependidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia adalah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen pada pendidikan profesi harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen pada pendidikan profesi dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.
4. Selain kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria:
 - a. Dokter spesialis, dokter subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 8 (delapan) atau 9 (sembilan);
 - b. Teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
 - d. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.
5. Selain kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen di wahana pendidikan kedokteran harus memenuhi kriteria:
 - a. Dokter spesialis, dokter subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 8 (delapan) atau 9 (sembilan);

- b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran; dan
 - c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.
6. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dosen program dokter spesialis obstetri dan ginekologi berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis atau dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
 8. Dosen program dokter subspecialis obstetri dan ginekologi harus berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis atau lulusan dokter yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

1. Pendahuluan

Kolegium bertanggung jawab membuat standar penerimaan dan supervisi. Standar penerimaan calon peserta didik ini disusun berdasarkan modul inti pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Standar penerimaan calon peserta didik penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyelenggarakan aktivitas ujian penerimaan peserta didik program pendidikan dokter spesialis baru.

Renstra POGI 1994 mengamanatkan bahwa Dokter SpOG harus: beriman/taqwa kepada Tuhan YME; berbudi luhur, berkepribadian; mandiri; maju; tangguh; cerdas; kreatif; terampil; berdisiplin; beretos kerja; profesional; bertanggung jawab; produktif; sehat jasmani dan rohani. Kolegium Obstetri dan ginekologi Indonesia menetapkan visi nya pada tahun 2001 bahwa: pendidikan

dokter SpOG menghasilkan lulusan dengan standar nasional, regional dan internasional. Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kedokteran, penerimaan calon PPDS berprinsip transparansi, berkeadilan, afirmatif, dan memperhatikan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal diatas, Kolegium terlibat aktif di dalam proses penerimaan peserta didik sehingga penerimaan akan terarah, sehingga proses pendidikan lebih lancar, lulusan dokter SpOG sesuai dengan renstra POGI, visi kolegium dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Aturan harus jelas, transparan dan objektif sehingga penerimaan calon PPDS adil dan tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan. Kebijakan lokal Bagian/Departemen, Fakultas, Universitas dan Daerah juga sangat berperan sehingga perlu dihargai dan diperhatikan. Di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) dibentuk tim penerimaan bagian (selanjutnya disebut tim penerimaan) untuk menyeleksi calon peserta PPDS yang akan diterima.

2. Tujuan

Standar penerimaan calon peserta didik ini disusun dengan tujuan dengan adanya standar penerimaan calon mahasiswa yang seragam akan menghasilkan pendidikan dan luaran merata secara nasional. Penerimaan yang baik akan memudahkan proses pendidikan untuk menghasilkan peserta didik dengan luaran yang diharapkan.

3. Alur surat lamaran:

Semua lamaran baik dari DepKes, Instansi TNI/Polri, perorangan dan lainnya dikirim ke IPDS dengan tembusan ke Kolegium Obstetri dan ginekologi paling lambat satu bulan sebelum tes, sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku secara nasional.

4. Seleksi administrasi:

Tujuannya untuk menjangkau calon yang memenuhi syarat untuk dipanggil mengikuti seleksi selanjutnya.

Syarat:

- a. Dokter dengan ijazah profesi dokter yang diakui pemerintah.
- b. Dokter sudah boleh praktek mandiri, mempunyai surat izin praktik dokter / Surat Penugasan / Surat Tanda Registrasi.
- c. Usia waktu pendidikan dokter spesialis dimulai kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bila sangat dibutuhkan dapat ditoleransi hingga 40 (empat puluh) tahun.
- d. IPK profesi minimal 2,75

Bila tidak bisa memenuhi syarat ini calon peserta tidak diterima, tidak perlu dipanggil untuk wawancara dan proses selanjutnya.

5. Kelengkapan surat:

- a. Surat permohonan calon ke atasan, Dinas Kesehatan setempat.
- b. Mengisi surat lamaran PPDS
- c. Fotokopi ijazah dokter, transkrip akademik (disahkan fakultasnya)
- d. Semua surat keputusan pengangkatan.
- e. Surat izin/rekomendasi dari instansi masing-masing.
- f. Rekomendasi I.D.I setempat.
- g. Surat tidak terlibat kriminal dari kepolisian.

Apabila ada:

- a. Fotokopi semua makalah, karya ilmiah / penelitian yang pernah dibuat.
- b. Fotokopi semua sertifikat seminar, kursus yang pernah diikuti, serta penghargaan yang diraih.
- c. Fotokopi sertifikat Bahasa Inggris (a.l. TOEFL), komputer, ATLS, ACLS, dan lain-lain.

Yang memenuhi syarat dipanggil untuk seleksi ke IPDS pada waktu yang ditentukan.

6. Seleksi:

Yang memenuhi syarat dan kelengkapan dipanggil untuk seleksi di IPDS oleh tim rekrutmen dua kali dalam setahun.

7. Cara seleksi yang harus dilakukan di Program Studi

- a. Ujian tulis ;
- b. Ujian keterampilan (OSCE);

- c. Wawancara;
- d. Tes psikologi atau MMPI;
- e. Test potensi akademik (TPA);
- f. Test TOEFL; dan
- g. Tes kesehatan;

Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi yang sudah dirapatkan dengan seluruh anggota tim penerimaan bagian.

8. Contoh matriks

Kebijakan IPDS setempat dapat ditambahkan ke dalam matriks ini.

Catatan:

- a. Yang dinilai pada wawancara:
 - 1) Penampilan;
 - 2) Penggalian motivasi;
 - 3) Kemampuan komunikasi; dan
 - 4) Mencocokkan potensi akademik, bahasa Inggris dengan pertanyaan sederhana, pengalaman dan lain-lain.
- b. Yang dinilai pada uji keterampilan:
 - 1) Keterampilan pemecahan masalah;
 - 2) Keterampilan klinis prosedur standar dasar obstetri dan ginekologi; dan
 - 3) Keterampilan telaah kritis suatu karya ilmiah.
- c. Yang dinilai pada psikotes:
 - 1) Kemampuan kerjasama;
 - 2) Sabar/menekan emosi; dan
 - 3) Mengambil keputusan penting dengan cepat dan tepat.

Setelah nilai dari semua calon dihitung, dimasukkan ke matrix baru dengan urutan nilai tertinggi di atas.

Penerimaan Peserta Program Studi Obstetri dan ginekologi

No	Nama Calon PPDS	Nilai											Total Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst	
1													
2													
3													
4													

5														
6														

Hasil penilaian dirapatkan. Tim penerimaan sebagai pertimbangan terakhir untuk menentukan jumlah dan siapa yang diterima, terutama untuk nilai yang berimbang.

d. Calon ditolak bila:

- 1) Terlibat narkoba, tindakan kriminal, tindakan medik tidak terpuji (malpraktik), atau tingkah laku (*attitude*) tidak baik.
- 2) Penyakit yang merugikan kesehatan dirinya atau pasien yang akan ditangani.

Calon peserta, baik yang diterima dan tidak, dilaporkan ke TKP PPDS, Dekan dan Rektor untuk diteruskan ke pelamar dengan tembusan ke Kolegium.

Seleksi penerimaan calon peserta didik dilaksanakan sesuai dengan Kuota Nasional yang ditetapkan Menteri dan daya tampung fakultas kedokteran. Oleh karena itu Jumlah PPDS yang diterima harus memperhatikan kemampuan IPDS untuk mendidik dari segi jumlah staf pendidik (pendidik: PPDS = 1: 3), sarana/prasarana IPDS dan Rumah Sakit Pendidikan, maupun jumlah dan macam kasus, sehingga dapat melaksanakan kurikulum nasional yang ditentukan. Calon yang tidak diterima dapat mengikuti seleksi yang akan datang, paling banyak tiga kali baik di IPDS yang sama maupun IPDS lain. Bila ada calon yang tidak diterima karena sifat tidak terpuji (*attitude*), diberitahukan ke IPDS lain dan Kolegium Obstetri dan Ginekologi untuk menjadi pertimbangan.

Cara rekrutmen diatas dimaksudkan untuk memudahkan institusi IPDS mendidik PPDS sehingga dapat menghasilkan dokter SPOG yang sesuai dengan visi/misi POGI/Kolegium dan kebutuhan masyarakat. Secara berangsur penilaian akan ditingkatkan agar mutu internasional dapat tercapai.

9. Rekomendasi

Kolegium memberikan rekomendasi dalam rekrutmen secara nasional sehingga total jumlah peserta ialah 150 (seratus lima puluh). Faktor

yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan daerah, penugasan dan kapasitas IPDS.

Catatan:

Peserta perempuan yang diterima, selama pendidikan bila hamil diberikan cuti.

10. Tahapan Program Adaptasi bagi WNI lulusan luar negeri
 - a. Calon peserta adaptasi dikirim oleh Instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya oleh Tim Seleksi Adaptan Kolegium yang terdiri atas Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul dan Komisi Akreditasi.
 - c. Hasil telaah didiskusikan untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia sekaligus menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun.
 - d. Peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Ujian *Placement Test* berupa Ujian Tulis dan Ujian Lisan dalam Uji Kompetensi Nasional Kolegium.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus *placement test* ditempatkan di Senter Pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium melalui Institusi yang berwenang.
 - f. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
 - g. Peserta adaptasi diharuskan mengisi buku log sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
 - h. Adaptan wajib membuat satu karya ilmiah minimal dalam bentuk case report untuk dipresentasikan minimal 1 (satu) kali di forum ilmiah (PIT/KOGI)
 - i. Adaptan wajib mengikuti ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan tim evaluasi.
 - j. Peserta adaptasi diharuskan mengikuti ujian akhir nasional Kolegium setelah menyelesaikan seluruh program adaptasi sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan pengisian buku log.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Pendahuluan

Standar sarana dan prasarana ini disusun berdasarkan modul inti pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Standar sarana dan prasarana penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan dokter spesialis.

2. Tujuan

Standar sarana dan prasarana disusun dengan tujuan proses pendidikan dapat berjalan baik dan lancar.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada fakultas kedokteran.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pendidikan profesi.
- c. Ruang laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan profesi obstetri dan ginekologi.

4. Sarana

Sarana pembelajaran pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada fakultas kedokteran paling sedikit terdiri atas:

- a. peralatan pendidikan;
- b. media pendidikan;
- c. buku teks;
- d. buku elektronik;
- e. repositori;
- f. teknologi informasi dan komunikasi;
- g. instrumen eksperimen;
- h. perabot;
- i. fasilitas umum;
- j. peralatan laboratorium;
- k. peralatan laboratorium keterampilan;
- l. peralatan untuk uji kompetensi nasional; dan
- m. pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5. Prasarana

a. Prasarana pembelajaran pendidikan profesi dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi fakultas kedokteran paling sedikit terdiri atas

- 1) lahan; dan
- 2) bangunan.

b. Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana pendidikan profesi untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bangunan memiliki:

- 1) standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- 2) memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
- 3) instalasi listrik dan air yang memadai; dan
- 4) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bangunan paling sedikit terdiri atas:
- 1) ruang kuliah;
 - 2) ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;
 - 3) ruang jaga mahasiswa;
 - 4) ruang praktikum atau laboratorium;
 - 5) ruang keterampilan klinis;
 - 6) ruang komputer;
 - 7) ruang dosen;
 - 8) ruang pengelola pendidikan;
 - 9) perpustakaan; dan
 - 10) penunjang kegiatan kemahasiswaan.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.

Standar pengelolaan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fakultas kedokteran merupakan unit kerja di bawah universitas.
2. Pengelolaan fakultas kedokteran didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Fakultas kedokteran dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
4. Fakultas kedokteran paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan strategis;
 - b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. Pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
5. Fakultas kedokteran memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Fakultas kedokteran membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional.
7. Fakultas kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan

laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.

8. Fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Fakultas kedokteran harus menyampaikan laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran secara berkelanjutan.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Latar Belakang

Biaya pendidikan kedokteran khususnya pendidikan spesialis dinilai sangat mahal dan tidak wajar (pada beberapa pusat pendidikan). Kebutuhan akan tenaga dokter spesialis yang berkualitas.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
- b. Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
- c. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Permen Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Metoda Perhitungan

- a. Metode *activity* dan *input based costing* (ABC) dengan konsep perhitungan unit cost aktual.*
- b. Metoda standar deviasi untuk menentukan unit cost berdasarkan tiga kelompok program studi.

4. Langkah-langkah *Activity dan Input Based Costing**

- a. Menguraikan semua kegiatan dalam proses pendidikan.

- b. Mengidentifikasi input apa yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut.
- c. Memperkirakan nilai moneter setiap jenis input yang dipergunakan.

Unit Cost Aktual:

UC aktual adalah biaya total dibagi jumlah output.

UC aktual = TC/Q

Dimana : TC : biaya total (FC + VC)

Q : jumlah output (peserta didik)

Unit Cost Aktual*

UC aktual akan sama dengan TC kalau hanya 1 (satu) peserta didik saja yang menjadi peserta didik. UC-aktual tidak bisa dijadikan dasar penentuan tarif (SPP), karena seorang peserta didik tersebut tentu tidak mau membayar sejumlah TC dimana "*idle capacity*" yang tidak terpakai bukan menjadi tanggung jawabnya.

UC aktual sangat penting untuk menilai efisiensi biaya pendidikan. Makin kecil UC-aktual, makin efisien biaya pendidikan yang ditentukan oleh jumlah peserta didiknya.

UC aktual dapat digunakan sebagai pola penghitungan untuk mendapatkan gambaran umum biaya pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan aktifitas yang dilakukan.

Program Pendidikan Dokter Sp-1 terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : Pra Klinik

Klinik yang terdiri atas Bedah dan Non Bedah

5. Dasar Pertimbangan

Program pendidikan dokter spesialis memiliki metoda pendidikan pemagangan yang tentu berbeda dengan program pascasarjana (S2) pada umumnya. Pola pendidikan pemagangan lebih menekankan pada kompetensi skill atau pola pendidikan keterampilan klinis.

Metoda perkuliahan di dalam kelas, seperti dalam program pascasarjana pada umumnya hanya berlangsung 20% (dua puluh

persen) dimana seorang pengajar menghadapi minimal 20 (dua puluh) peserta didik.

Kegiatan pengajaran dalam program pendidikan dokter spesialis 80% (delapan puluh persen) merupakan kegiatan bimbingan ke seorang peserta didik.

Artinya seorang peserta didik bisa diberikan pengajaran/dibimbing/diuji oleh 3-5 orang staf pengajar/pembimbing/penguji. Pola tersebut yang membuat pembiayaan cukup besar.

Target kompetensi skill yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik dibawah bimbingan/supervisi oleh minimal 2 (dua) staf pengajar setiap kompetensi skill.

Pola tersebut yang membuat pembiayaan cukup besar.

Pendidikan ini juga dilakukan dibawah dua penentu kebijakan besar yaitu universitas sebagai dasar pendidikan akademik dan kolegium sebagai dasar dalam pendidikan profesi.

6. Komponen Perhitungan

- a. Unsur pembiayaan;
- b. Tahapan pendidikan;
- c. Kegiatan;
- d. Rincian kegiatan;
- e. Dasar perhitungan;
- f. Volume;
- g. Biaya satuan;
- h. Total biaya;
- i. Pembagi;
- j. Unit cost;
- k. Penanggung biaya;
- l. Input biaya; dan
- m. Jenis biaya;

7. Unsur Pembiayaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, unsur pembiayaan terdiri dari :

- a. Pelaksanaan akademik;

- b. Pelaksanaan administrasi;
- c. Penunjang pendidikan; dan
- d. *Living cost*.

8. Penanggung Jawab

Dalam perhitungan ini penanggung jawab pembiayaan meliputi:

- a. Program Studi;
- b. Residen; dan
- c. Rumah Sakit.

9. Input Biaya

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Alat;
- c. Bahan habis pakai; dan
- d. Gedung.

10. Jenis Biaya

- a. Fixed Cost (Biaya tetap); dan
- b. Variable Cost (Biaya tidak tetap).

11. Perubahan Perhitungan

Perubahan besaran biaya satuan mengacu pada Standar Biaya Umum TA. 2009, antara lain :

- a. Biaya Konsumsi;
- b. Biaya koreksi soal;
- c. Biaya pengawas; dan
- d. Biaya sewa;

12. Komponen living cost

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain beban honorarium, sehingga tidak menggunakan istilah beban gaji dan tidak ada beban tunjangan jabatan struktural. Selain tersebut diatas mengacu pada pagu anggaran tahun 2009. Hasil perhitungan UC ini menjadi salah satu bahan pengkajian dalam perhitungan UC untuk beasiswa tugas belajar (tubel) Kemendiknas untuk 1000 calon peserta bisa berasal dari pelamar pada awal tahun maupun peserta PPDS yang ada.

L. STANDAR PENILAIAN

1. Pendahuluan

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari system pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan kedokteran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan kedokteran Pasal 28 menetapkan bahwa Standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk program sarjana, magister, dan doktor.

2. Tujuan

Standar Penilaian ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan penilaian pendidikan kedokteran sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat memenuhi seluruh standar kompetensi

Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi menetapkan pedoman penilaian mengenai:

- a. prinsip penilaian;
- b. regulasi penilaian;
- c. metode dan instrument penilaian;
- d. mekanisme dan prosedur penilaian;
- e. pelaksanaan penilaian;
- f. pelaporan penilaian; dan
- g. kelulusan peserta didik.

Prinsip penilaian mencakup:

- a. valid;
- b. andal;
- c. edukatif;
- d. otentik;
- e. objektif;
- f. adil;
- g. akuntabel; dan
- h. transparan.

Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran.

Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen.

Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian.

3. Standar Penilaian

Dalam Program Pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi, standar penilaian yang dilakukan dapat berupa:

a. *LOG BOOK*

Merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta PPDS selama mengikuti pendidikan meliputi:

- 1) Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum nasional.
- 2) Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, *journal reading*, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dsb.
- 3) Kegiatan pembimbingan: Dokter muda (Co-asisten), pendidikan bidan, keperawatan, pelatihan, penyuluhan, dsb
- 4) Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat lokal, nasional, internasional

b. UJIAN PERIODIK

Merupakan ujian yang dilakukan kepada residen untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:

- 1) Selama proses pendidikan dilakukan melalui penilaian Log Book
- 2) Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 - a) Pada setiap akhir semester
 - b) Pada setiap akhir stase sub-divisi
 - c) Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 1. Pengetahuan (Kognitif)
 2. Keterampilan (Motorik)
 3. Sikap dan tingkah laku (*Behaviour*)

c. UJIAN AKHIR LOKAL

Ujian yang dilakukan pada residen sebelum mengikuti ujian nasional meliputi:

- 1) Ujian karya ilmiah akhir (Ujian Tesis Penelitian)
- 2) Tesis penelitian
- 3) Ujian keterampilan
- 4) Ujian pengetahuan
 - a) Ujian lisan (OSCE)
 - b) Ujian tertulis

d. UJIAN NASIONAL (Uji Kompetensi Nasional/UKN)

Ujian nasional ialah evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh Kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan. Ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan. Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta PPDS harus :

- 1) Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 8 (delapan) semester.
- 2) Mencapai *TOEFL like testscore 6* (enam) bulan terakhir minimal 450 (empat ratus lima puluh).
- 3) Melampirkan intisari karya ilmiah akhir (dalam format MOGI/IJOG).
- 4) Sudah lulus ujian lokal.

M. STANDAR PENELITIAN

1. Pendahuluan

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter spesialis obsteri dan ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

2. Tujuan

Mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampa kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
- b. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

- c. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- d. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
- e. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.
- f. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
- g. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

- a. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan.
- b. pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
- c. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat.
- d. menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan.
- f. masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Lingkup pertama adalah penelitian yang yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya
- b. penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau

- penelitian yang dipakai untuk meningkatkan
- c. kualitas mengajar.
 - d. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

4. Program Penelitian

- a. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
- b. PPDS Obstetri dan Ginekologi melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Departemen Obstetri dan Ginekologi menaungi PPDS dan memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
- e. Departemen Obstetri dan Ginekologi menyelenggarakan program penelitian untuk PPDS sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- f. Departemen Obstetri dan Ginekologi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.

5. Teknis Pelaksanaan Penelitian

- a. Usulan penelitian dilakukan pada saat PPDS tingkat 1 (satu).
- b. Pengajuan dan pengurusan etik dilakukan pada saat PPDS

- tingkat 2 (dua).
- c. Pengumpulan data dan hasil dilakukan paling lama pada saat PPDS tingkat 3 (tiga).
 - d. Presentasi tesis paling lama pada saat PPDS tingkat 4 (empat).
 - e. Draft publikasi ilmiah disetujui sebelum yudisium PPDS tingkat akhir.
 - f. Bukti publikasi ilmiah baik di jurnal nasional, internasional, maupun seminar atau lokakarya tingkat nasional atau internasional diberikan sebelum PPDS mengikuti ujian nasional.
6. Cara Kerja Penelitian
- Persiapan Penelitian Persiapan penelitian dilakukan dengan cara:
- a. Peneliti melakukan diskusi dengan pembimbing untuk merancang alur penelitian;
 - b. Menyusun usulan penelitian dan perihal administratif lainnya;
 - c. Mempersiapkan dukungan finansial;
 - d. Membentuk tim peneliti;
 - e. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, termasuk formulir *informed consent*;
 - f. Pelaksanaan Penelitian; dan
 - g. Analisis data dan hasil.
7. Etika Penelitian
- Setiap subjek penelitian akan diperlakukan sesuai prinsip etika yang dianut sebagai berikut :
- a. Penelitian ini akan diajukan pada komisi etik, sehingga saat pelaksanaan telah memenuhi *ethical clearance* untuk melakukan suatu penelitian;
 - b. Setiap pasien yang masuk sebagai subjek penelitian berhak untuk menolak disertakan sebagai subjek penelitian;
 - c. Subjek yang memenuhi kriteria diberikan penjelasan secara lisan dan tertulis (*informed consent*) mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian oleh tim peneliti;
 - d. Pasien yang bersedia menjadi subyek penelitian akan menandatangani *informed consent*, dan mempunyai hak untuk dijamin kerahasiaannya, sesuai dengan pedoman etik penelitian kesehatan di Indonesia; dan

- e. Tim peneliti tidak mempengaruhi subjek untuk memberikan keputusan dan kesediaannya untuk ikut dalam penelitian.

8. Standar Mutu Penelitian

Standar mutu penelitian dibagi atas:

a. Standar Penelitian

- 1) Usulan dan protokol penelitian;
- 2) Institusi/unit penelitian;
- 3) Peneliti;
- 4) Aspek etik penelitian;
- 5) Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan;
- 6) Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu;
- 7) Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan
- 8) Publikasi ilmiah.

b. Standar Peneliti

- 1) Peneliti utama;
- 2) Kelompok/anggota tim peneliti;
- 3) Keterlibatan peserta didik; dan
- 4) Komitmen waktu dan dedikasi.

c. Standar Manajemen Penelitian

- 1) Institusi;
- 2) Struktur manajemen;
- 3) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) Dana;
- 5) Fasilitas;
- 6) Kerjasama nasional maupun internasional; dan
- 7) Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan indikatornya.

Standar Mutu Penelitian

No.	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Penelitian a. Adanya usulan/protokol penelitian	Lengkap dan jelas	Jumlah usulan yang didanai

No.	Standar	Kriteria	Indikator
	b. Adanya institusi/unit peneliti	Kredibel dan berpengalaman	Jumlah peneliti yang berpengalaman dan jumlah penelitian yang sudah dikerjakan
	e. Peneliti	Handal dan berpengalaman	Jumlah penelitian yang sudah dikerjakan dan publikasi ilmiah
	d. Etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian	Tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian
	e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan peer group Jumlah penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan oleh peer group Dimanfaatkan oleh peneliti, swasta, dan masyarakat.
	f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tesis dan disertasi yang diluluskan Jumlah penelitian yang memperoleh hak paten Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
	g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana	Keberhasilan mengkomersilkan hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penelitian yang berguna untuk masyarakat Terjualnya hasil penelitian
	h. Bersifat ilmiah	Bermutu akademik	Jumlah publikasi oleh jurnal ilmiah yang terakreditasi bertaraf internasional
	2.	a. Peneliti utama	Kredibilitas dan popularitas peneliti
	b. Kelompok/anggota peneliti	Terstruktur kemampuan kelompok-kelompok peneliti	Adanya kelompok peneliti yang bermutu
	c. Keterlibatan peserta didik	Mengikutsertakan peserta didik dalam penelitian	Adanya kelompok peserta didik dalam penelitian
	d. Komitmen waktu dalam penelitian	Peneliti mengalokasikan waktu untuk penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal Adanya remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti
3.	a. Manajemen penelitian	Adanya institusi riset di aras universitas, fakultas dan departemen	Adanya kegiatan ilmiah yang terstruktur, aktif dan berkesinambungan
	b. Struktur manajemen	Struktur organisasi, fungsi, dan garis pertanggungjawaban yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> Adanya jabaran tugas yang jelas Adanya prosedur tetap (protap) penelitian Adanya peneliti yang profesional Adanya tenaga pendukung Adanya laporan pertanggungjawaban
	c. Rencanajangka panjang, menengah, dan tahunan	Rencana yang jelas dan lengkap termasuk pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Peta penelitian (<i>roadmap</i>) Relevan dengan rencana universitas Merupakan kesepakatan bersama Tersosialisasi
	d. Dana	Alokasi dana penelitian dari universitas minimal 10%	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana penelitian dari universitas/fakultas/departemen Tersedia dana untuk proposal

No.	Standar	Kriteria	Indikator
			penelitian • Adanya prioritas dana
		Dana penelitian dari luar universitas	Jumlah dana dari luar
	e. Fasilitas	Tersedia fasilitas yang cukup dan bermutu	• Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan • Prioritas fasilitas • Perencanaan dan pengembangan fasilitas
	f. Kerjasama	Terbangunnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional	• Adanya <i>strategic plan</i> • Adanya jaringan kerjasama • Adanya MoU dengan lembaga donor
	g. Pelatihan, lokakarya, dan seminar	Terselenggaranya berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional	• Jumlah pelatihan, lokakarya, dan seminar yang bermutu • Hasil prosiding • Dilakukan dan dihadiri pakar-pakar terkenal • Peneliti yang berkemampuan tinggi
	h. Dokumentasi	• Terdokumentasinya: dana penelitian, hasil akhir, publikasi nasional dan internasional, kerjasama dan paten • Terdokumentasinya produktifitas institusi penelitian	• Adanya Panduan pelaksanaan penelitian • Pusat dokumentasi penelitian yang lengkap • Katalog dokumentasi yang sistematis dan mudah diakses (<i>IT sistem</i>) • Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang memerlukan

9. Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian;
- 2) Adanya dana yang memadai;
- 3) Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan peserta didik;
- 4) Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup; dan
- 5) Adanya panitia etik penelitian.

b. Pelaksanaan

- 1) Alokasi dana;
- 2) Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian; dan
- 3) Dukungan institusi terkait;

- c. Evaluasi
 - 1) Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan;
 - 2) Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan;
 - 3) Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan anggaran/dana;
 - 4) publikasi;
 - 5) pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik;
 - 6) pelatihan dalam dan luar negeri;
 - 7) lokakarya/seminar penelitian; dan
 - 8) laporan tahunan.
- d. Perbaikan
 - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama; dan
 - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas.

10. Referensi

- a. Bagian 6 (enam) Sumber daya pendidikan Poin 6.5 tentang Fasilitas penelitian file Bagian 1 Standar Umum Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi (SpOG);
- b. Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Bagian Ketiga Belas Standar Penelitian Pasal 58;
- c. Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran BAB 1 berisi ketentuan umum di Pasal 2 poin b tentang tujuan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- d. Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia (BPMA UI) Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia. Penelitian, Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat. 2007.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pendahuluan

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar terciptanya integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan dalam pendidikan keprofesian

3. Standar pengabdian masyarakat

- a. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat;
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- d. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung;
- e. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien; dan

- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diadopsi dari Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat Pasal 30 dan Pasal 59.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan baik Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Program pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Pendahuluan

Institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi *drop out rate*, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi

yang bersifat nasional. Institusi pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Sistem Evaluasi Program

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter spesialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan.

Evaluasi dilakukan oleh IPDS bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
- b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan. Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
- c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
- d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.
- e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

3. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

- a. IPDS mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
- b. IPDS secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.

c. IPDS diakreditasi oleh kolegium yang bersangkutan

Referensi:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik program dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Peningkatan derajat kesehatan untuk setiap anggota masyarakat merupakan tujuan utama dari pendidikan kedokteran. Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut setiap lembaga yang terlibat dalam pendidikan kedokteran hendaknya memiliki dan menerapkan standar yang telah ditetapkan sehingga seluruh proses pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Standar pendidikan dokter spesialis merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan oleh IPDS dan *stakeholder* dalam rangka penjaminan mutu. Standar pendidikan dapat dipergunakan untuk menilai input, proses dan output program pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Selain itu standar pendidikan dapat pula dipergunakan untuk kepentingan evaluasi diri dalam rangka perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar pendidikan dokter spesialis ini masih bersifat umum dan merupakan acuan dalam menyusun standar program pendidikan spesialis dan subspecialis (spesialis konsultan) dari masing-masing cabang ilmu. Setiap kolegium wajib menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi yang lebih rinci sesuai dengan cabang ilmu masing-masing, disertai indikator kinerja yang terukur untuk menilai kinerja penyelenggara program, dalam rangka mendapatkan pengesahan KKI.

Dengan diberlakukannya standar pendidikan dokter spesialis, diharapkan pemantauan dan evaluasi pendidikan dokter spesialis dan subspecialis (spesialis konsultan) dapat dilakukan secara berkesinambungan, untuk menjamin mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PUTU MODA ARSANA